

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan gambaran utama pada suatu penelitian karya ilmiah, sehingga penegasan judul dalam penelitian ini dilakukan agar para pembaca dapat memahami judul. Oleh karena itu diperlakukan adanya pembatasan terhadap arti dalam judul proposal. Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud, maka diperlukan adanya uraian terhadap arti dari kata yang dimaksud dalam penulisan proposal skripsi. Proposal skripsi ini berjudul **“EKSISTENSI *BAITUL MAL WATTAMWIL* SEBAGAI *NADZIR* DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI PADA BMT ASSYAFI’YAH BERKAH NASIONAL KOTA GAJAH)”**.

Adapun istilah yang terdapat dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi

Eksistensi Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya”.¹ Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis di kalangan masyarakat.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti: zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²

3. *Nadzir*

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.³

4. **Pengembangan dan Pengelolaan**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik.⁴

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan

² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet.II, 2013), 363.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1.

⁴ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 24.

proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁵

5. Wakaf uang

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

Uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai alat tukar, alat penyimpan nilai, satuan hitungan dan alat tukar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka Wakaf uang adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh perseorangan, kelompok, lembaga, maupun badan hukum untuk tujuan wakaf dan kemudian disalurkan sesuai syariat Islam.⁶

6. UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ditetapkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Berdasarkan pengertian beberapa istilah di atas dapat disimpulkan bahwa, keberadaan BMT sebagai *Nadzir* dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Sebagai negara dengan latar belakang mayoritas

⁵ Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenada Media, 2003), 119.

⁶ Suhrawardi Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika-UMSU Publisher 2021), 31.

⁷ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

penduduk muslim, peneliti ingin mengetahui masalah pengelolaan wakaf uang dengan cara menganalisis masalah pengelolaan wakaf uang secara produktif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga pelaksanaan wakaf uang tidak sampai menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri, yang bertujuan untuk ibadah. Untuk itu, fokus penelitian ini adalah: **“EKSISTENSI BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI PADA BMT ASSYAFI’YAH BERKAH NASIONAL KOTA GAJAH).**

B. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memiliki nilai-nilai istimewa yang berbeda dengan agama-agama samawi yang lainnya. Islam memuat aturan-aturan di segala aspek kehidupan baik bernegara maupun bermasyarakat. Salah satu aturan yang dijelaskan secara komprehensif adalah aspek perekonomian, terutama yang menyangkut kebutuhan masyarakat secara luas seperti halnya zakat, wakaf dan waris karena Islam sangat menentang kemiskinan. Wakaf merupakan salah satu instrument lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadaqah, yang telah lama hadir di bumi Indonesia.⁸

Sejak datangnya agama Islam di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, perwakafan berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan hukum Islam dan hukum adat, meski belum ada peraturan perundangan tertulis yang mengaturnya. Wakaf yang ada pada masa itu adalah wakaf berupa benda tidak bergerak berupa bangunan. Wakaf dalam perkembangannya menjadi

⁸ Sumuran Harahap dan Nasaruddin Umar, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf “Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam”, 2006), ed ke-3, 1.

salah satu instrumen sosial Islam yang mengandung nilai sosial-ekonomi dan merupakan bentuk perwujudan keadilan sosial dalam Islam dan juga sebagai penunjang pembangunan ekonomi. Demikian pula dengan adanya beberapa peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka lembaga wakaf secara kelembagaan diatur oleh Negara .

Di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam, beberapa diantaranya telah mengenal wakaf dengan baik. Potensi wakaf sebagai salah satu sumber dana publik mendapat perhatian cukup dari masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya bermunculan lembaga-lembaga amil yang salah satu peranannya adalah mengelola dana umat, dalam hal ini termasuk wakaf. Model wakaf produktif diantaranya adalah wakaf uang. Wakaf model ini dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. terjemahan dari *cash waqf* sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai.⁹

Istilah wakaf tunai merupakan Hukum wakaf sama dengan amal jariyah, menurut jenisnya wakaf tidak hanya sedekah, tetapi lebih bermanfaat dan bermanfaat bagi yang memiliki wakaf. Hadia menerima aliran terus menerus selama barang atau barang yang diberikan padanya tetap berharga, di jelaskan dalam Firman Allah Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْتْ
 سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ
 يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

⁹ Hasbullah Hilmi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Tentang Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" (Disertasi--IAIN Walisongo Semarang, 2012), 3.

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al- Baqarah [2]:261).

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf Uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan juga simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat dengan demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan.¹⁰

Menurut data Badan Wakaf Indonesia jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 2.686.536.565,68 m² yang tersebar di 366.595 lokasi. Jumlah wakaf yang begitu banyak sebenarnya sudah dikelola oleh lembaga pengelola wakaf. Namun ironisnya, harta wakaf tersebut masih banyak yang terbengkalai dan tidak diberdayakan. Selama ini, pemahaman wakaf lebih dititik beratkan pada properti dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan. Manfaat wakaf tanah dan bangunan itu hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf berada. Sementara kebutuhan masyarakat begitu banyak, sehingga dibutuhkan

¹⁰ *Ibid*

sumber pendanaan tunai yang tidak terikat tempat dan waktu.¹¹

Berdasarkan prinsip tersebut, maka dibuatlah inovasi produk wakaf yaitu wakaf tunai. Bentuk wakaf yang tidak hanya berupa properti melainkan wakaf dengan dana (uang) tunai. Usaha untuk merevitalisasi unsur wakaf guna memberikan berbagai macam manfaat ekonomi memerlukan terobosan pemikiran tentang konsep tersebut yang sesuai dengan perkembangan yang ada tetapi tidak meninggalkan unsur syariah .

Isu yang paling menonjol dalam periode ini untuk bisa mencapai pengelolaan wakaf secara professional adalah munculnya gagasan wakaf tunai yang digulirkan oleh tokoh ekonomi asal Bangladesh, Prof. M.A Mannan. Kemudian muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia sudah dimulai oleh Dompot Dhuafa Republika bekerja sama dengan Batasa (BTS) Capital beberapa waktu yang lalu.

Data penghimpunan wakaf uang oleh *nazhir-Nadzir* wakaf uang yang sudah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia pada tanggal 1 Januari 2016 baru mencapai Rp185 miliar. Hingga akhir tahun 2016 data penghimpunan wakaf uang belum terekap, karena tingkat kepatuhan para *Nadzir* untuk melaporkan hasil penghimpunan wakaf uang ternyata masih rendah.¹²

Menurut asumsi Mustafa Edwin Nasution tentang potensi wakaf uang di Indonesia dengan jumlah umat muslim dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan perbulan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) maka paling

¹¹<https://bwi.or.id/index.php/en/tentang-wakaf/data-wakaf/data-wakaf-tanah.html> (Diakses 10 Juni 2022).

¹² Dalam <http://www.panjimas.com/news/2017/08/14/dahsyatnya-wakaf-produktif-bwi-dana-yang-terhimpun-capai-ratusan-milyar>. (Diakses tanggal 18 April 2022)

tidak akan terkumpul dana sekitar Rp 3 Triliun pertahun dari dana wakaf.¹³

Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Mustafa Edwin Nasution, mengungkapkan, potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp 20 triliun per tahunnya. Wakil ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu mencontohkan, jika 10 juta umat Muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf uang yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp 2,5 triliun. Selanjutnya menurut Mustafa Edwin Nasution jika sekitar 20 juta umat Islam di Tanah Air mewakafkan hartanya sekitar Rp 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai Rp 20 triliun.¹⁴

Kehadiran wakaf uang dalam jangkauan yang lebih luas, dapat dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama jika wakaf uang dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur, dan professional disertai kualitas para pengelolanya. Dengan demikian, wakaf sesungguhnya memiliki peranan yang cukup besar dalam mewujudkan tata sosial yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan umat pada skala mikro dan menciptakan kestabilan ekonomi Negara.¹⁵

Wakaf dalam manajemen moderen saat ini, diintegrasikan dengan berbagai system moderen yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah gencar di Indonesia. Berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, *wakif* tidak boleh langsung menyerahkan *mauquf* yang berupa uang

¹³ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 409-410.

¹⁴ <https://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam>. (Diakses tanggal 22 April 2022).

¹⁵ Ruslan Abdul Ghofur dan Isnayati Nur , “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai,” *Inferensi : jurnal penelitian sosial keagamaan*, vol. 7, No. 2, (2013): 363-368, <https://jurnal.uin-alaudin.ac.id>.

kepada *Nadzir*, tetapi harus melalui lembaga keuangan syariah (LKS), yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.¹⁶

Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 telah menunjuk lima bank syariah untuk bermitra dengan *Nadzir* dalam soal wakaf uang, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah dan Bank Syariah Mega Indonesia. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah nonbank.

Wakaf tunai memiliki tingkat fleksibilitas yang sangat tinggi, artinya wakaf tunai dapat dikembangkan dengan berbagai kegiatan usaha produktif, juga dapat dilakukan oleh siapa pun masyarakat, tanpa harus menunggu kaya terlebih dahulu. Sedemikian itu urgennya wakaf tunai, maka jika tidak dikelola dengan sebaik-baiknya, potensi wakaf yang sangat besar ini akan hanya menjadi sebuah impian belaka. Bila dikelola secara professional, wakaf dapat dipergunakan untuk menciptakan kemandirian umat. Semakin baik pengelolaannya, semakin besar peluang untuk sukses.

Untuk mencapai pengelolaan yang optimal, maka perlu dilakukan studi tentang pengelolaan perwakafan. Kemajuan dan kemunduran wakaf tunia/uang di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen para pengelolanya. *Nadzir* dan Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKS-PWU). Selain masalah aplikasi, *Nadzir* masih memerlukan upgrad dengan pengetahuan manajemennya. Secara garis besar, manajemen memiliki empat unsur yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *directing* (pengarahan), dan *controlling* (pengontrolan). Ketiganya merupakan tahapan manajemen yang saling mempengaruhi. Di samping pengembangan yang tetap harus

¹⁶ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

mengindahkan prinsip-prinsip umum syariah dalam kegiatan ekonomi.¹⁷

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 9 tentang *Nadzir* wakaf yang meliputi: perseorangan, organisasi, atau badan hukum dan diperkuat oleh PP Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 2 menyatakan, bahwa dalam hal benda bergerak berupa uang, *wakif* dapat mewakafkan melalui lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Syariah adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bergerak di bidang keuangan syariah, misalnya badan hukum di bidang perbankan syariah. Lembaga Keuangan Syariah tersebut adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional, Bank Perkreditan Rakyat Syariah, serta Koperasi Syariah atau KJKS/UJKS bisa menjadi *Nadzir* atau pengelola wakaf. Operasionalnya akan tetap mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Pemberdayaan atau pemanfaatan dana itu dilaksanakan melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah ataupun Unit Jasa Keuangan Syariah (KSPS/KJKS/UKJS). Adapun lembaga terkait yang akan bersinergi dengan pemerintah adalah *KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil*. Inilah sumber dana yang dapat dimanfaatkan di Koperasi Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau sebelumnya disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) terlahir dari *Baitul Maal wat Tanwil* (BMT) merupakan entitas keuangan mikro syariah yang unik dan spesifik khas Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda yaitu sebagai lembaga bisnis (*tanwil*) dan disisi yang lainnya melakukan fungsi sosial yakni menghimpun, mengelola dan menyalurkan

¹⁷Safitri safitri,Muhammad Zainul Abidin,"optimalisasi wakaf uang produktif di Indonesia",syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi, vol.5,No. 2 (2022):<https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie>.

dana ZISWAF. Dana ZIS dalam penghimpunan dan pendaayagunaannya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan charity, namun demikian sebagian KSPPS menyalurkan dan mendayagunakan lebih kearah pemberdayaan, khususnya bagi pelaku usaha mikro mustahik. Sementara itu khusus untuk wakaf uang, dalam penghimpunan bersifat sosial namun pengelolaan dan pengembangannya harus dalam bentuk “komersil” karena ada amanah *wakif* (pemberi wakaf) untuk memberikan manfaat hasil wakaf untuk diberikan kepada *mauquf’alaih* (penerima manfaat).¹⁸

Baitul mal wat tamwil muncul sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang sistem oprasinya berdasarkan prinsip islam berupa tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Sistem tersebut bercirikan *profit and loss sharing*, tanpa *gharar*, anti *al-ihthakar*, anti *risyawah*, anti riba (bunga nol persen), serta komoditas halal dan baik.

Baitul Mal Wat Tamwil yang dalam istilah Indonesia di namakan dengan balai usaha mandiri terpadu BMT mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *baitul mal* (*bait* artinya rumah, sedangkan *mal* adalah harta), maka *baitul mal* bertugas menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tanwil* (*bait* artinya rumah dan *tanwil* artinya pengembangan harta), maka *baitul tamwil* bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil menengah terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menjual pembiayaan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dioprasikan dengan prinsip bagi hasil, dan menumbuh kembangkan usaha mikro yang membutuhkan modal.

¹⁸ Press Realase Deputi Pembiayaan Pada Acara Workshoop “ Outlook Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah 2016”, dalam www.pembiayaansyariahkukm.info/Materi/rilis.pdf. (Diakses tanggal 13 Maret 2022).

Potensi yang luar biasa ini pun menjadi peluang besar dalam merumuskan kebijakan guna mengoptimalkan kesejahteraan umat. Sebagaimana wakaf berbeda dengan zakat dalam hal penerima manfaat, jika penerima zakat hanya untuk delapan asnaf, maka wakaf tidak terbatas dalam penerima manfaatnya (*mauquf 'alaih*).¹⁹

Wakaf uang saat ini sudah banyak direalisasikan oleh lembaga keuangan seperti BMT, salah satunya adalah BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah. Hasil prasurvey yang peneliti lakukan di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah menerangkan bahwa pengelolaan dana wakaf uang sudah dilakukan selama kurang lebih tujuh tahun. BMT Assyafi'iyah telah mendapat izin resmi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada akhir tahun 2014. Kemudian efektif berjalan penghimpunan dana wakaf di tahun 2015. Jumlah *waqif* sampai tahun 2021 yaitu berjumlah 1220 orang yang berdiri dari berbagai kalangan. Berikut ini perkembangan aset wakaf uang di BMT Assafi'iyah Kota Gajah.

Tabel 1.1
Perkembangan Aset Wakaf Uang Di
BMT Assyafi'iyah Kota Gajah

No	Tahun	Aset Wakaf
1	2018/Desember	62.067.210
2	2019/Desember	75.085.472
3	2020/Desember	110.735.920
4	2021/Desember	135.834.908
5	2022/Desember	210.483.532

Sumber : Laporan Nadzir Wakaf Uang BMT Assafi'iyah

¹⁹ Muslim Tanjung, Arina Novizas, "Eksistensi Baitil Mal Wat Tamwil Dalam Perekonomian Islam," jurnal ekonomi islam, vol. 3, No. 1 (2018) .

Dari tabel diatas, terlihat perkembangan asset wakaf uang pada BMT Assyafi'iyah selama 5 tahun berjalan. Upaya untuk mengembangkan produktivitas aset wakaf terus dilakukan, termasuk dengan pemanfaatan wakaf tunai yang lebih fleksibel untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, langkah tersebut juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut ditunjukkan salah satunya seperti program CWLS Ritel yang diluncurkan untuk mendukung gerakan Wakaf Nasional. Wakaf uang dikembangkan dan dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan disalurkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan kriteria calon penerimanya oleh pihak BMT.²⁰

Namun demikian, Persoalan yang menjadi sebab tidak maksimalan pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan dalam bidang perwakafan. Selain itu, yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting lagi adalah SDM *Nadzir* dalam pengelolaan wakaf. Karena *Nadzir* merupakan unsur penting dalam sebuah institusi wakaf, maka dari itu (seorang *nazdir* perseorangan maupun lembaga) dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang profesional dalam pengelolaan wakaf uang. selain itu mengelola wakaf seorang *Nadzir* juga dituntut untuk menerapkan dan menjalankan prinsip transparan dan akuntabilitas, sebab bila prinsip tidak diterapkan, maka lambat lain akan menurunkan kepercayaan masyarakat atau umat dan berdampak pada keberlangganan dan pengelolaan wakaf.²¹

Salah satu contoh problematika pengelolaan wakaf uang yang muncul di masyarakat saat ini adalah masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui, dan belum memahami

²⁰Ahmad Musbikhin, "Wakil Pimpinan kepala Cabang BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah", *Wawancara* Maret 6, 2023.

²¹Miftahul Huda, *Mengalirkan manfaat wakaf potret dan perkembangan hukum dan tata kelola wakaf Indonesia*, (Bekasi:Gramata Publishing,2015), 3.

adanya wakaf uang, tidak maksimalnya pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dan pengembangan dalam bidang perwakafan, selain itu BMT Assyafiiyah belum siap menanggung kerugian untuk menjamin pengelolaan wakaf uang yang lebih besar. Maka dari itu sebagian penyaluran hasil wakaf uang di BMT masih disimpan sebagai simpanan berjangka, dan sebagian disalurkan dalam pengembangan usaha kecil produktif bagi masyarakat melalui pinjaman *mudharabah* dan pinjaman *qordul hasan*.²²

Berdasarkan uraian singkat latar belakang tersebut di atas, maka masalah pengelolaan wakaf uang secara produktif cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut dan secara komprehensif, yaitu dengan cara menganalisis masalah pengelolaan wakaf uang secara produktif berdasarkan hukum Islam dan hukum positif, sehingga pelaksanaan wakaf produktif tidak sampai menghilangkan esensi dari wakaf itu sendiri, yang bertujuan untuk ibadah. Dalam kesempatan ini, permasalahan tersebut maka penulis tertarik mengangkat judul tentang: **”(EKSISTENSI BAITUL MAL WAT TAMWIL SEBAGAI NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (STUDI PADA BMT ASSYAFI’YAH BERKAH NASIONAL KOTA GAJAH)”**

C. Fokus dan Sub-fokus

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah didefinisikan diatas, dan adanya keterbatasan waktu, tenaga dan teori-teori serta upaya penelitian ini dapat dilakukan secara

²²Ahmad Musbikhin, ”Wakil Pimpinan kepala Cabang BMT Assyafiiyah Berkah Nasional Kota Gajah”, *Wawancara* Maret 6, 2023.

mendalam, maka tidak semua permasalahan akan di teliti. Peneliti fokus pada permasalahan:

“Eksistensi *baitul Mal Wat Tamwil* Sebagai *Nadzir* Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uang perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah)”

2. Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya kepada beberapa variabel yang berperan sebagai *nadzir* dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kota Gajah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Eksistensi *Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai *Nadzir* Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?
2. Bagaimana peran BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ?
3. Apa saja peluang dan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional kota gajah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di atas ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Eksistensi *Baitul Mal Wat Tamwil* sebagai *Nadzir* Dalam Pengelolaan Dan

Pengembangan Wakaf Uang Perspektif Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai *Nadzir* dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang pasca Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa aja peluang dan hambatan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan wakaf uang pada BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah.

F. Manfaat Penilitin

Dengan terlaksananya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan peneliti tentang pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di BMT Berkah Nasional.
 - b. Untuk menambah referensi dan pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian berikutnya.
 - c. Sebagai penerapan ilmu dan teori-teori yang didapatkan dibangku kuliah dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan tentang Eksistensi BMT sebagai pengelolaan dan pengembangan wakaf uang.
 - b. Bagi *Baitul Mal Wat Tamwil*

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan BMT Assyafi'iyah dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut dan masukan untuk akademi. Serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang akan mengembangkan penelitian di bidang pengembangan dan pengelolaan wakaf uang di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah kajian literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan, atau bahkan memberikan inspirasi dan mendasari dilakukannya penelitian. Penelitian terhadap wakaf uang di BMT telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi, belum terdapat penelitian yang membahas terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf uang perpektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pada BMT. Dari hasil penelusuran, penulis menemukan tema tentang wakaf uang di antaranya:

Nurjamil dan Siti Nurhayati dengan judul “Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yang merujuk pada penelitian yuridis kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi fintech dalam pengelolaan wakaf uang tidak secara detail diatur baik dalam Undang-Undang Wakaf maupun Undang-Undang ITE, tetapi tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan wakaf Nadzir dituntut untuk bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf dan dapat dituntut secara hukum apabila atas kelalaiannya mengakibatkan hilangnya harta wakaf. Koperasi syariah yang terdaftar sebagai Nadzirwakaf uang dan bekerjasama dengan perusahaan fintech di kota Bandung hanya dimiliki oleh KSPPS BMT ITQAN dimana model pengelolaan wakafnya adalah melalui

program pemberdayaan Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) berupa pembiayaan UKM anggota BMT berbasis dana wakaf yang dalam fundaraisingnya menggunakan aplikasi fintech bernama itqanmobile dan melibatkan platform social crowdfunding fintech, kitawakaf.com. perbedaan sekripsi Nurjamil dan siti nurhayati dengan penelitian ini terletak pada variabel dan tempat penelitian tersebut.

Lempang Hasibuan dan Vivi Maharani Ekowati dengan judul “Wakaf Tunai Produktif Di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie”. Jenis penelitian menggunakan dekskriptif kualitatif. Teknik yang dipakai pada pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah wakaf yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie menggunakan Bus Parawisata. Sumber dana wakaf diperoleh melalui orang tua santri, masyarakat sekitar pesantren, dan masyarakat umum. Hasil yang diperoleh dari Bus Parawisata didistribusikan kepada santri Al-Rifa’ie yang dikategorikan sebagai yatim, piatu, serta santri yang kurang mampu. Jumlah santri yang mendapat hasil wakaf adalah 18 orang. nominal yang diterima santri sebesar Rp 500.000/bulan. Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Al-Rifa’ie masih mengelola sendiri dan belum masuk pada lembaga yang berwenang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu BMT tersebut dianjurkan untuk bergabung dalam lembaga BWI guna untuk memproduksi produk BMT. Perbedaan penelitian yang di lakukan oleh lempang hasibun dan vivi maharani ekowai dengan penelitian ini adalah penelitian in i hanya membahas mengenai wakaf tunai produktif sedangkan penelitian ini membahas lebih dalam mengenai eksistensi BMT sebagai nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang, persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wakaf uang dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode kualiatatif deskriptif

Irfan Salim dengan judul “Fungsi Sosial BMT dalam Pengelolaan Wakaf Uang” Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara yang dilakukan terhadap pengurus BMT dan wakif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT Artha Amanah Bantul sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian kepemimpinan, dan pengendalian, sedangkan pengembangan wakaf uang meliputi pola pengelolaan, kesejahteraan nazir, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT Artha Amanah Bantul masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sesuai tersebut berimplikasi pada pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Namun dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT Artha Amanah Bantul berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mencerminkan fungsi sosial BMT. Perbedaan penelitian irfan salim dengan penelitian ini adalah dalam penelitian irfan salim hanya membahas tentang pengelolaan saja, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf di baitul mal wat tamwil, persamaan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

Ruslan Abdul Ghofur, dan Isnayati Nur dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Eksistensi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah Dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)”. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif komparatif-analitik dengan membandingkan dua lembaga pengelola wakaf tunai Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung dari aspek manajerial dan pengelolaanya. Hasil penelitian ditemukan bahwa pada aspek manajerial, kedua lembaga tersebut telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang ada lebih terfokus pada ketidaksesuaian penempatan posisi

karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga tidak efektif. Pada aspek pendanaan dan pendayagunaan wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif, karena model pembiayaan yang dilakukan hanya bertujuan untuk melengkapi inventaris aset wakaf yang telah ada tanpa melakukan inovasi yang lebih terutama pada bidang ekonomi masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ruslan Abdul Ghofur, dan Isnayati Nur dengan penelitian ini adalah terletak pada variabelnya yang mana di situ membahas mengenai pemberdayaan masyarakat melalui eksistensi pengelolaan wakaf tunai dan penelitian saya membahas mengenai eksistensi bmt sebagai nadsir dalam pengelolaan wakaf uang perspektif undang-undang No. 51 tahun 2004 tentang wakaf.

Mochammad Hisam dan Siti Aisyah dengan judul “Eksistensi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa (studi kasus BMT Jatim)”. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengurus lembaga tersebut diantaranya melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan sumber dana wakaf uang. Sehingga dari adanya program tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik agar membantu kegiatan sosial, individual masyarakat yang membutuhkan uluran tangan serta sarana-sarana yang ada kampung-kampung sehingga dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Hisam dan Siti Aisyah dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dan tempat penelitian. Sedangkan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai wakaf uang.

Tabel 1.2
Ringkasan tinjauan pustaka

No	Nama Peneliti	Judul	Sumber	Hasil
1	Nurjamil dan Siti Nurhayati	Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Aplikasi Fintech Pada Koperasi Syariah Di Kota Bandung	Jurnal ilmiah manajemen, volume XII nomor 2, juli 2021	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi fintech dalam pengelolaan wakaf uang tidak secara detail diatur baik dalam Undang-Undang Wakaf maupun Undang-Undang ITE, tetapi tetap diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam pengelolaan wakaf <i>Nadzir</i> dituntut untuk bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf dan dapat dituntut secara hukum apabila atas

				<p>kelalaiannya mengakibatkan hilangnya harta wakaf. Koperasi syariah yang terdaftar sebagai <i>Nadzir</i> wakaf uang dan bekerjasama dengan perusahaan fintech di kota Bandung hanya dimiliki oleh <i>KSPPS Baitul Mal Wat Tamwil Itqan</i> dimana model pengelolaan wakafnya adalah melalui program pemberdayaan Rumah Pembiayaan Majelis (RPM) berupa pembiayaan UKM anggota <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> berbasis dana wakaf yang dalam fundraising nya menggunakan aplikasi fintech bernama itqan</p>
--	--	--	--	--

				mobile dan melibatkan platform social crowdfunding fintech, kitawakaf.com.
2	Lempang Hasibuan, dan Vivi Maharani Ekowati	Wakaf Tunai Produktif Di Baitul Maal Wa Tamwil (<i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>) Al-Rifa'ie	Journal of Social Community, Vol.7, No.2, Desember 2022.	Hasil yang diperoleh dari Bus Parawisata didistribusikan kepada santri Al-Rifa'ie yang dikategorikan sebagai yatim, piatu, serta santri yang kurang mampu. Jumlah santri yang mendapat hasil wakaf adalah 18 orang. nominal yang diterima santri sebesar Rp 500.000/bulan. Pengelolaan wakaf produktif yang ada di Baitul Maal Wa Tamwil (<i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>) Al-Rifa'ie masih mengelola sendiri dan

				<p>belum masuk pada lembaga yang berwenang yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). Maka dari itu <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> tersebut dianjurkan untuk bergabung dalam lembaga BWI guna untuk memproduksi produk <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i>.</p>
3	Irfan Salim	Fungsi Sosial <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> dalam Pengelolaan Wakaf Uang	Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, volume 8 nomor 1, 2022	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> Artha Amanah Bantul sudah mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian, sedangkan pengembangan wakaf uang</p>

				<p>meliputi pola pengelolaan, kesejahteraan nazir, serta transparansi dan akuntabilitas. Namun beberapa upaya pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan oleh BMT Artha Amanah Bantul masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidaksesuaian tersebut berimplikasi pada pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Namun dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT Artha Amanah Bantul berdasarkan</p>
--	--	--	--	---

				peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mencerminkan fungsi sosial BMT.
4	Ruslan Abdul Ghofur, dan Isnayati Nur	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Eksistensi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ <i>Baitul Maal</i> Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)	Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 2, Desember 2013	Hasil penelitian ditemukan bahwa pada aspek manajerial, kedua lembaga tersebut telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik, meskipun masih banyak kendala yang dihadapi. Kendala yang ada lebih terfokus pada tidak sesuainya penempatan posisi karyawan yang tidak sesuai dengan keahliannya sehingga tidak efektif. Pada aspek pendanaan dan pendayagunaan

				wakaf tunai masih bersifat tradisional dan konsumtif, karena model pembiayaan yang dilakukan hanya bertujuan untuk melengkapi inventaris aset wakaf yang telah ada tanpa melakukan inovasi yang lebih terutama pada bidang ekonomi masyarakat.
5	Mochammad Hisam, dan Siti Aisyah	Eksistensi Wakaf Uang Dalam Kemaslahatan Umat Di Jawa Timur (Studi Kasus <i>Baitul Mal Wat Tamwil</i> Muda Jatim)	Jurnal Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 3, 2021	Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan oleh pengurus lembaga tersebut diantaranya melakukan beberapa strategi untuk mendapatkan sumber dana wakaf uang.

				Sehingga dari adanya program tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik agar membantu kegiatan sosial, individual masyarakat yang membutuhkan uluran tangan serta sarana-sarana yang ada kampung-kampung sehingga dari program ini bisa dirasakan oleh masyarakat.
--	--	--	--	--

H. Metode Penelitian

1. Metode penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, penggalian dokumen terhadap objek dilapangan guna mendapatkan informasi yang berkaitan.²³

²³ Wahidmurni Wahidmurni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," 2017.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif yaitu penelitian yang mengutamakan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang diamati dengan tujuan menyajikan informasi berupa gambaran secara lengkap mengenai eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang.

Oleh karena itu skripsi ini akan menggambarkan mengenai hasil penelitian berupa kata-kata, informasi sehubungan dengan pokok permasalahan penelitian yang dilakukan yaitu eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini akan dilakukan di BMT Assafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, deskriptif analisis adalah upaya dalam mengolah data untuk dirubah menjadi sesuatu yang bisa dipaparkan secara jelas dan tepat yang bertujuan agar bisa dipahami oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri.²⁴

Dasar pemikiran digunakannya metode ini adalah karena penelitian ini ingin mengetahui tentang fenomena yang ada dan dalam kondisi yang alamiah, bukan dalam kondisi terkendali, labolatoris atau eksperimen. Di samping itu, karena peneliti perlu untuk langsung terjun ke lapangan bersama objek penelitian sehingga jenis penelitian kualitatif deskriptif kiranya lebih tepat untuk digunakan. Sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengembangan dana pengelolaan wakaf uang perspektif undang-undang nomor

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Metode Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2011), 11.

41 tahun 2004 tentang wakaf, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data yang peneliti peroleh sebagai hasil suatu penelitian.

Dengan menggunakan metode ini, maka peneliti akan mendapatkan data secara utuh dan dapat dideskripsikan dengan jelas sehingga hasil penelitian ini benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.²⁵

c. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 data yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli sehingga informasi yang didapat berguna dalam pengambilan keputusan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yaitu data seputar informasi Eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BMT Assafi'iyah Berkah Nasional kota gajah. Penggalian data primer dilakuan melalui wawancara dengan Pimpinan dan Staf devisi pengelolaan wakaf uang di BMT Assafi'iyah kota Berkah Nasional gajah.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian. Data

²⁵ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–66.

sekunder sudah di kumpulkan dan disajikan oleh pihak komersial dan non komersial.²⁶

Data sekunder yang digunakan adalah data yang bersumber dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, skripsi, arsip-arsip, dokumentasi, dan lainnya yang berkaitan dengan Eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengelolaan wakaf uang di BMT Assafi'iyah Kota Gajah.

d. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah. Penelitian ini mengamati dan menyelidiki secara rinci Eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di lihat dari perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

e. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai sebuah kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk selanjutnya dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Jadi populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada subjek atau objek atau subjek yang dipelajari tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki subjek/objek itu.²⁷ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf anggota *Baitul Mal Wat Tamwil* Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah sebanyak 200 orang

2) Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari populasi. Hal ini mencakup sejumlah anggota yang dipilih dari

²⁶ Suliyanto and Suliyanto MM, "Metode Penelitian Kuantitatif," 2017.

²⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*...80

populasi. Dengan demikian, sebagian elemen dari populasi merupakan sampel. Dengan mengambil sampel peneliti ingin menarik kesimpulan yang akan digenerasiskan terhadap populasi. Suatu subjek merupakan suatu anggota tunggal dari sampel, sama halnya dengan elemen yang merupakan anggota tunggal dari populasi.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono. Alasan menggunakan teknik purposive sampling ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi.²⁸ Yang berarti teknik pengambilan sampel secara sengaja. Maksudnya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu sesuai dengan persyaratan (sifat-sifat, karakteristik, ciri, kriteria).²⁹

Jadi sampel dalam penelitian ini diambil tidak secara acak tetapi ditentukan sendiri kriterianya oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Pimpinan yang mempunyai kendali dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
- b. Staf karyawan yang sudah bekerja lebih dari 2 tahun dan memahami tentang *Nadzir* dan wakaf.
- c. Staf *baitul mal* yang bekerja di bagian pengelolaan dan pengembangan ZISWAF.

Berdasarkan penentuan kriteria di atas diperoleh sampel yang memenuhi yaitu berjumlah 7 orang, dengan 1 pimpinan dan 6 staf karyawan BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

f. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Proposal skripsi ini dengan melakukan metode pengamatan langsung di BMT Assafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer yang diperoleh langsung dari penyalur wakaf, dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau disebut data pendukung yaitu dari BMT Assafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara (*Indept Interview*)

Wawancara merupakan percakapan antara periset (seseorang yang ingin mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang dinilai mempunyai informasi penting terhadap satu objek).³⁰

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan Sepihak artinya menerangkan tingkat kepentingan antara interviewer dan interviewee. Penyelidikan di sini bisa berupa penelitian, pengukuran psikologis atau konseling.³¹ Tujuan penyelidikan menurut Lincin dan Guba antara lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam serupa dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua responden, tetapi

³⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*...80

³¹ Iin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), 79-80.

susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.

Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik sosialbudaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan dan lain sebagainya).

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek wawancara adalah Pimpinan *BaitulMaal wat tamwil Assafi'iyah* Kota Gajah, CS, dan masyarakat.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data dengan dokumentasi, sugiaono mengemukakan dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.³²

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, website, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti.

Dalam menggali data dalam penelitian ini, selain menggunakan metode wawancara dan observasi, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan adalah berupa catatan dan alat perekam serta dokumentasi berupa foto atau gambar.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti bertindak sebagai key instrument atau alat penelitian yang utama. Hal ini berarti peneliti harus dapat menangkap makna dengan melakukan interaksi terhadap berbagai nilai yang ada di objek

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabet, 2019), 21.

penelitian yang mana hal ini tidak mungkin dapat dilakukan dengan metode kuesioner atau alat pengumpul data lainnya. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, informan, topic penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan suasana yang baik antara pewawancara dengan informan.³³

3) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Observasi yang dilakukan peneliti pada penelitian yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan diteliti terutama yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Lampung Tengah.

g. Metode Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif mengikuti Miles dan Huberman terdiri dari tiga jalur analisis yang saling terkait, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses ini dilakukan sebelum pengumpulan data, tepatnya pada saat menentukan rancangan dan perencanaan penelitian; pada saat proses pengumpulan data dan analisis awal; dan setelah tahap pengumpulan akhir.³⁴

1) Reduksi data

Reduksi data berarti meringkas, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan itu data yang direduksi akan memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah

³³ Ibid.,

³⁴ Ivanovich Agusta, "*Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif*," Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27, no. 10 (2003).

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya ialah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, maupun sejenisnya. Dengan menyajikan data, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

3) Kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif menjadi langkah terakhir. Tahap verifikasi dilakukan penetapan makna dari data yang tersedia. Penelitian diharapkan dapat menjelaskan rumusan penelitian dengan jelas berkaitan dengan Eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang. Selanjutnya peneliti akan melaporkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan melalui kalimat yang baik. Setelah peneliti mengumpulkan data kemudian disusun sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan urutan dalam buku panduan, setelah itu menyederhanakan dan menyusun secara sistematis. Langkah selanjutnya adalah menjabarkan hal-hal yang penting untuk selanjutnya data diolah sesuai dalam sistematis penulisan dalam usaha memahami kenyataan yang ada dalam usaha menarik kesimpulan.

Demikian prosedur pengolahan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini di BMT Assafi'iyah kota gajah lampung tengah, dengan tahapan ini diharapkan penelitian ini memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan ini penulis akan mengurikan secara sistematis bab per bab, yang erat kaitannya antara bab

satu dengan bab lainnya karena merupakan sebuah satu rangkaian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis mengemukakan penegasan judul, alasan memilih judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian dahulu yang relevan, dan metode penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori yang berhubungan dengan variable-variabel penelitian diantaranya mengenai teori sistem hukum, teori eksistensi, *Baitul Mal Wat Tamwil, Nadzir*, wakaf uang, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat secara rinci gambaran singkat objek penelitian, dan penyajian data penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian dari Eksistensi BMT sebagai *Nadzir* dalam pengembangan dan pengelolaan wakaf uang perspektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan temuan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup memaparkan tentang simpulan atas hasil pembahasan analisis data penelitian serta rekomendasi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Yang Digunakan

1. Pengelolaan

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.³⁵

Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja *to manage* yang berarti menangani, atau mengatur.

Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolaan yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan

³⁵ Ahmad bachaqi, "manajemen pengelolaan lembaga amil zakat Dengan prinsip good governance" *Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan* - Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember (2018).

pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

b. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat, menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.

- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadakan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala.
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapa

c. Fungsi Pengelolaan

Menurut Terry dalam Sobri, dkk (2009:1) mengartikan fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.

Berikut beberapa fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli : Henry Fayol mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain : *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan).³⁶

1. *Planning* (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*, mengemukakan tentang *Planning* sebagai berikut, yaitu :

“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation to proposed of proposed activation believed necessary to achieve desired result”.

³⁶ George R Terry, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung, (2006,) :17

“Perencanaan adalah memilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsiasumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”.³⁷

2. *Organizing (Pengorganisasian)*

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu:

“Organizing is the determining, grouping and arranging of the various activities needed necessary for the attainment of the objectives, the assigning of the people to thesen activities, the providing of suitable physical factors of enviroment and the indicating of the relative authority delegated to each respectives activity.”

“Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan factor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja danpenunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.”

3. *Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)*

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa :

³⁷ Ibid.,80

“Actuating is setting all members of the group to want to achieve and to strike to achieve the objective willingly and keeping with the managerial planning and organizing efforts”.

“Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan”.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa *controlling*, yaitu:

“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”.

“Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bila mana perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)”.

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sarasannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.³⁸

³⁸ Ibid.,82-84

d. **Ciri-ciri Pengelolaan yang Baik**

Pengelolaan yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja dan organisasi lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, hal ini mengindikasikan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembangkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota. Utamanya, melalui pengelolaan yang baik, organisasi memelihara kepercayaan anggota meningkatkan reputasi, serta memengaruhi anggota-anggotanya melalui interaksi yang dibangunnya.

Kegagalan diterapkannya pengelolaan yang baik dalam organisasi pengusaha, tidak hanya menghancurkan reputasi, serta mengurangi efektivitas organisasi, akan tetapi juga berdampak negatif terhadap reputasi mereka yang diwakilinya. Pengelolaan yang baik merupakan elemen penting untuk memastikan organisasi bekerja sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Menurut Geroge R. Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana

e. **Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen**

Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen sangatlah penting untuk dipelajari. Selain mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kalian juga harus memahami faktor faktor tersebut. Dengan pemahaman yang hebat akan faktor-faktor tersebut kalian dapat mengembangkan perusahaan.

Berikut Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen:

1. Lingkungan Eksternal

Faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, persaingan industri, dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi strategi dan operasi organisasi. Manajemen harus mampu memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Faktor manusia, termasuk karyawan dan kepemimpinan, berperan penting dalam manajemen. Karyawan yang berkualitas, dengan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai, serta kepemimpinan yang efektif, dapat membantu mencapai tujuan organisasi.

3. Perencanaan dan Pengorganisasian

Proses perencanaan yang baik memungkinkan organisasi untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang jelas. Pengorganisasian yang

efektif melibatkan pengelompokan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara logis untuk mencapai tujuan organisasi dengan efisiensi.

4. Komunikasi

Komunikasi yang baik adalah faktor kunci dalam manajemen yang sukses. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi dan instruksi dapat diteruskan dengan jelas, memfasilitasi kolaborasi, dan mengatasi kesalahpahaman.

5. Pengendalian:

Faktor pengendalian melibatkan pemantauan kinerja, evaluasi, dan tindakan perbaikan jika diperlukan. Pengendalian yang baik membantu memastikan bahwa tujuan tercapai dan operasi berjalan sesuai dengan rencana.

6. Budaya Organisasi

Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh organisasi. Budaya yang kuat dan positif dapat mempengaruhi motivasi, produktivitas, dan kepuasan karyawan, serta menciptakan lingkungan kerja yang baik.

7. Teknologi dan Inovasi

Teknologi yang canggih dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan membantu organisasi tetap relevan dalam pasar yang terus berkembang.

8. Kebijakan dan Prosedur

Kebijakan dan prosedur yang jelas dan terdefinisi dengan baik memberikan pedoman dan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Kebijakan dan prosedur yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam operasi organisasi.

9. Etika dan Tanggung Jawab Sosial

Etika dalam manajemen melibatkan pengambilan keputusan yang adil, transparan, dan bertanggung

jawab. Tanggung jawab sosial organisasi juga menjadi faktor penting, di mana organisasi harus mempertimbangkan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan.

2. Eksistensi

a. Pengertian Eksistensi

Berdasarkan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis di kalangan masyarakat.³⁹

Secara etimologi, eksistensialisme berasal dari kata eksistensi, eksistensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari Bahasa Latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. Dari kata *ex* berarti keluar dan *sistere* yang berarti muncul atau timbul. Beberapa pengertian secara terminologi, yaitu pertama, apa yang ada, kedua, apa yang memiliki aktualitas (ada), dan ketiga adalah segala sesuatu (apa saja) yang di dalam menekankan bahwa sesuatu itu ada.⁴⁰

Pemahaman secara umum eksistensi berarti keberadaan akan tetapi, eksistensi dalam kalangan Filsafat eksistensialisme memiliki arti sebagai cara berada manusia, bukan lagi apa yang ada, tapi, apa yang memiliki aktualisasi (ada). Cara manusia berada di dunia berbeda dengan cara benda-benda. Benda-benda tidak sadar akan keberadaannya, tidak ada hubungan antara benda yang satu dengan benda yang lainnya, meskipun mereka saling berdampingan.

³⁹ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pusat bahasa, 2011), 154.

⁴⁰ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 183

Keberadaan manusia di antara benda-benda itulah yang membuat manusia berarti. Cara berada benda-benda berbeda dengan cara berada manusia. Dalam Filsafat eksistensialisme, bahwa benda hanya sebatas “berada”, sedangkan manusia lebih apa yang dikatakan “berada”, bukan sebatas ada, tetapi “bereksistensi”. Hal inilah yang menunjukkan bahwa manusia sadar akan keberadaannya di dunia, dan mengalami keberadaannya berada di dunia. Manusia menghadapi dunia, mengerti apa yang dihadapinya, dan mengerti akan arti hidupnya, Artinya manusia adalah subjek, yang menyadari, yang sadar akan keberadaan dirinya. Dan barang-barang atau benda yang disadarinya adalah objek. Manusia mencari makna keberadaan di dunia bukan pada hakikatmanusia sendiri, melainkan pada sesuatu yang berhubungan dengan dirinya.

Menurut Abidin Zainal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata *eksistieren*, yang artinya keluar dari, melain kanlentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya mengalami kemunduran tergantung pada kemampuan dalam mengkatualisasikan potensi didalamnya.⁴¹

Jadi Eksistensi adalah suatu keadaan dimana seseorang dianggap ada dalam suatu lingkungan sosial, dan dimana setiap hal atau kegiatan tentang makhluk hidup dan aktivitasnya yang dapat dilihat secara jelas bagaimana keadaan itu dapat hidup disekitarnya dan dapat berjalan dengan lancar baik itu mengalami kemajuan atau bahkan mengalami kemundurannamun pada kenyataannya kegiatan tersebut sudah hidup bahkan dapat berjalan secara menerus maka itu dikatakan eksis atau ada.

⁴¹Abidin Zaenal, *Analisis Eksistensial*, (Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada, 2007).16

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi

Eksistensi adalah konsep yang melibatkan keberadaan dan makna individu dalam dunia ini. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi eksistensi:

1. Kepemimpinan yang Efektif

Kepemimpinan yang baik dan efektif dalam sebuah lembaga dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan eksistensinya. Kepemimpinan yang mampu mengarahkan, menginspirasi, dan mengelola sumber daya dengan baik dapat membantu lembaga bertahan dan berkembang.

2. Pengelolaan Keuangan yang Bijaksana

Pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana sangat penting bagi eksistensi sebuah lembaga. Kemampuan untuk menghasilkan pendapatan yang memadai, mengelola anggaran dengan efisien, dan menjaga keseimbangan keuangan adalah faktor penting dalam menjaga keberlangsungan lembaga.

3. Strategi dan Perencanaan yang Matang

Adanya strategi dan perencanaan yang matang adalah faktor penting dalam eksistensi lembaga. Lembaga yang memiliki visi jangka panjang, tujuan yang jelas, dan rencana tindakan yang terstruktur memiliki lebih banyak peluang untuk bertahan dan berkembang.

4. Reputasi dan Hubungan Masyarakat

Reputasi lembaga dan hubungannya dengan masyarakat juga berperan dalam eksistensinya. Lebih disukai jika lembaga memiliki reputasi yang baik dan dihormati dalam komunitas di mana ia beroperasi. Hubungan yang positif dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan mitra dapat membantu memperkuat eksistensi lembaga.

5. Adaptabilitas dan Inovasi

Kemampuan lembaga untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan berinovasi dalam menghadapi tantangan adalah faktor penting untuk eksistensinya. Lembaga yang mampu mengantisipasi perubahan tren, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, serta dapat menyesuaikan diri dengan cepat, memiliki peluang lebih besar untuk tetap relevan dan bertahan.

6. Kepatuhan Hukum dan Etika

Kepatuhan terhadap hukum dan prinsip etika merupakan faktor penting dalam mempertahankan eksistensi lembaga. Lembaga yang beroperasi dengan integritas, mematuhi peraturan, dan mengikuti standar etika yang tinggi cenderung memiliki reputasi yang baik dan dapat menjaga eksistensinya dalam jangka panjang.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga juga dapat mempengaruhi eksistensinya. Keterampilan, pengetahuan, dan komitmen staf dan tenaga kerja lainnya memainkan peran penting dalam kinerja dan keberlanjutan lembaga.

c. Indikator Eksistensi

1. keberadaan fisik

Indikator ini mencakup tanda-tanda khusus yang menunjukkan keberadaan fisik suatu entitas. Misalnya, untuk menunjukkan keberadaan suatu bangunan, indikatornya dapat berupa keberadaan struktur fisik, seperti bangunan, infrastruktur, atau fasilitas terkait.

2. Dokumen hukum

Indikator kehadiran dapat berupa dokumen hukum yang mendefinisikan entitas sebagai badan hukum atau organisasi. Dokumen ini dapat mencakup lisensi, sertifikat pendirian, akta pendirian atau perjanjian formal lainnya.

3. Keanggotaan

Indikator kehadiran dapat dikaitkan dengan jumlah anggota atau populasi suatu entitas. Misalnya, untuk sebuah organisasi atau kelompok, indikator kehadiran bisa berupa jumlah pendaftaran atau anggota terdaftar.

4. Oprasional

Indikator ini berkaitan dengan aktivitas atau operasi yang dilakukan oleh entitas. Untuk bisnis, misalnya, metrik kehadiran dapat mencakup angka penjualan, pendapatan, atau aktivitas operasional lainnya yang menunjukkan bahwa bisnis tersebut masih beroperasi.

5. Bukti sejarah

Indikator ini mencakup bukti atau rekam jejak yang menunjukkan keberadaan entitas dalam catatan sejarah atau masa lalu. Ini bisa berupa dokumen sejarah, bukti arkeologi, atau penelitian sejarah yang menunjukkan keberadaan entitas tersebut.

6. Prediksi

Dalam beberapa kasus, indikator kehadiran mungkin berhubungan dengan prediksi atau prediksi tentang masa depan. Misalnya, dalam konteks bisnis, indikator kehadiran dapat mencakup pasar yang diproyeksikan atau pertumbuhan permintaan, yang mengindikasikan kemungkinan keberadaan bisnis di masa mendatang.

d. **Konsep Utama Eksistensi**

Beberapa konsep utama yang dikembangkan oleh Rollo May adalah sebagai berikut:

1. Sikap Eksistensial

Eksistensialisme adalah gerakan filsafat dan psikologi kontemporer di antara berbagai mazhab pemikiran yang muncul secara spontan di Eropa. Gerakan ini berakar dari gerakan-gerakan perlawanan selama Perang Dunia II yang dikembangkan oleh beberapa filosof, seperti Soren Kierkegaard (1813-1855), Martin Heidegger (1887-1976), dan Jean Paul Sartre (1905-1980). Nama eksistensialisme berasal dari bahasa latin *existere*, yang berdiri “berdiri keluar” atau “muncul”. Pendekatan eksistensial memfokuskan pada manusia ketika ia menjadi sesuatu.

2. Keadaan Sulit (*Predicament*)

Menurut May, masalah utama yang dihadapi manusia pada pertengahan abad ke-20 adalah perasaan tidak berdaya, “keyakinan bahwa individu tidak dapat berbuat secara efektif dalam menghadapi masalah yang sangat besar dalam budaya, sosial, dan ekonomi.” Perasaan tak

berdaya ini disebabkan oleh kecemasan dan hilangnya nilai-nilai tradisional.

3. Ketidak Berdayaan

Masalah ketidak berdayaan sekarang sudah makin nyata. Zaman ini dianggap sebagai zaman ketidak pastian dan gejolak sosial. Kerusakan yang berkelanjutan di Timur Tengah, menggambarkan bahwa kita trejebak dalam situasi sejarah, yang tidak ada seseorang pun atau sekelompok orang memiliki kekuasaan yang signifikan.⁴²

4. Kecemasan

Kecemasan menjadi istilah yang biasa digunajan untuk menggambarkan zaman keglisahan. Sekarang ini, banyak upaya ynag dilakukan untuk menghilangkan kecemasan yang semakin meningkat. May mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa hidup dalam kondisi kosong secara berkelanjutan selama periode waktu tertentu.

5. Nilai yang Hilang

Menurut May, sumber masalah yang kita alami sekarang ini terletak pada hilangnya pusat nilai-nilai dalam masyarakat kita. Nilai dominan dalam masyarakat makin kompetitif. Diukur dari pekerjaan dan kesuksesan finansial berusaha untuk melemahkan dualisme tradisional, yaitu antara subjek dan objek yang telah menghantui barat

B. *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil yang dalam istilah Indonesia di namakan dengan balai usaha mandiri terpadu BMT mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu: *baitul mal* (*bait* artinya rumah, sedangkan *mal* adalah harta), maka *baitul mal* bertugas menerima titipan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf uang serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Sedangkan *baitul tanwil* (*bait* artinya rumah dan *tanwil* artinya pengembangan harta), maka *baitul tamwil*

⁴² Ibid.,

bertugas melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha mikro kecil menengah terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menjual pembiayaan kegiatan ekonominya. Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, dan menumbuh kembangkan usaha mikro yang membutuhkan modal.⁴³

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.⁴⁴

Koperasi syariah di Indonesia sering disebut dengan *Baitul Maal Wa At-Tamwil* atau BMT, karena dalam realitasnya Koperasi Syariah banyak yang berasal dari konversi *baitulmaal Wa At-Tamwil*. Namun, ada perbedaan antara KJKS/UJKS dengan BMT, yaitu koperasi syariah hanya menjalankan sistem koperasi simpan pinjam syariah. Sedangkan pada BMT terdapat 2 (dua) yaitu *Baitul Maal* berarti Lembaga ZISWAF dan *At-Tamwil* berarti Lembaga Keuangan (Syariah). Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah). BMT atau *Baitul maal Wat Tamwil* adalah lembaga keuangan mikro yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro serta menerima titipan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf serta menjalankannya dengan amanah.⁴⁵

⁴³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2013), 363.

⁴⁴ Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, pasal 1

⁴⁵ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 6.

2. Fungsi *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

BMT memiliki fungsi dalam rangka mencapai tujuannya antara lain :

- a) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota.
- b) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan isalami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- c) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka menyejahterakan masyarakat kesejahteraan anggota.
- d) Menjadi perantara keuangan antara shoibul mal dengan dua'afa sebagai mudhorib, terutama dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain.
- e) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan penggunaan dana untuk pembangunan usaha produktif.⁴⁶

3. Tujuan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Didirikan BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan hadirnya BMT tidak dibenarkan para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT, Khususnya anggota BMT harus diberdayakan supaya dapat mandiri. Sedangkan masyarakat yang menjadi anggota MBT dapat meningkatkan tara hidup melalui peningkatan usahanya.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin mendirikan ekonomi para peminjam. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan pendampingan dalam pelemperan pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan suasana keterbukaan sehingga

⁴⁶ Soritua AhmadRamadhani Harapan dan Mohammad Ghozali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7 No. 1 Januari-Juni 2020

dapat mendeteksi sebagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan.

4. Peran *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT)

Keberadaan BMT setidaknya harus memiliki beberapa peran yaitu sebagai berikut:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktik non islam. Bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misal supaya ada bukti dalam transaksi dilarang curang, jujur terhadap kosumen, dan lain sebagainya.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha mikro. BMT bersikap aktif melakukan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasanterhadap usaha-usaha anggota BMT.
- c) Melepaskan ketergantungan terhadap rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dalam segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang rata.

Dapat disimpulkan bahwa peran BMT sebagai pembinaan dan pendanaan usaha mikro dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota BMT. BMT juga berperan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir ketimpangan sosial di tengah masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, kaum dua'afa dan lain sebagainya.⁴⁷

⁴⁷ Ismanto, Kwat Ismanto, "Pengelolaan *Baitul Maal* Pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (Bmt) Di Kota Pekalongan," *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, No. 1, Mei 2015

C. *Nadzir*

1. **Pengertin *Nadzir***

Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

2. **Fungsi *Nadzir***

Fungsi *Nadzir* menurut undang- undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf Pasal 11 *Nadzhir* mempunyai tugas:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

3. **Macam-macam *Nadzir***

Nadzir Wakaf, sebagaimana UU no 41 tahun 2004 adalah pengelola wakaf. Keberadaan *Nadzir* wakaf di Indonesia ada 3 jenis, yaitu

a. *Nadzir* perorangan

Nadzir perorangan hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beraga islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu secara jasmani dan rohani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum⁴⁸

Ketentuan *Nadzir* perorangan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 yautu:

1. *Nadzir* perorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang
2. *Nadzir wajib* didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.
3. Dalam hal tidak terdapat kantor urusan agama setempat, pendaftaran *Nadzir* dilakukan di kantor agama terdekat,

⁴⁸Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

kantor departemen agama, atau perwakilan badan wakaf Indonesia di provinsi/kabupaten/kota.

4. BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran *Nadzir*
5. *Nadzir* perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit tiga (3) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.
6. Salah seorang *Nadzir* perorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat wakaf berada.⁴⁹

b. *Nadzir* Organisasi

Nadzir berbentuk organisasi hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* perorangan.
- 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan islam⁵⁰. Adapun syaratnya yaitu :
 - a) Pengurus organisasi harus memenuhi syarat *Nadzir* perorangan
 - b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/provinsi/kota letak benda wakaf berada
- 3) *Nadzir* Memiliki:
 - a. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar
 - b. Daftar susunan pengurus
 - c. Anggaran rumah tangga
 - d. Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
 - f. Surat pernyataan bersedia untuk di audit.⁵¹

⁴⁹ Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006

⁵⁰ Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

⁵¹ Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006

c. *Nadzir* badan hukum

Nadzir badan hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat. *Nadzir* badan hukum hanya dapat menjadi *Nadzir* apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *Nadzir* peseorangan
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan keagamaan Islam.

Persyaratan pendaftaran yang harus dimiliki oleh *Nadzir* berbadan hukum tidak ada bedanya dengan persyaratan yang dimiliki *Nadzir* organisasi.⁵²

4. Syarat *Nadzir*

Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi *Nadzir* sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tetapi, karena tugas *Nadzir* menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, maka jabatan *Nadzir* harus diberikan kepada orang yang mampu menjalankan tugas itu.

Sesuai UU perwakafan yang dikeluarkan tahun 2004, Syarat-syarat menjadi *Nadzir* Perorangan adalah sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia,
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani, serta
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

⁵² Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Sedangkan untuk *Nadzir* organisasi syaratnya adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan,
- 2) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan.

Sedangkan syarat untuk *Nadzir* badan hukum adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat *Nadzir* perorangan.
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- 3) Organisasi yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.⁵³

D. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf adalah *Al-habs*, pengertian dari bahasa yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbiso-habsan* adalah menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan yang kemudian berkembang menjadi *habbasa* yang berarti mewakafkan benda karena Allah.

Kata wakaf berasal dari kata kerja *Waqofa (fiil madi)-yaqifu (fiil mudari)-Waqfan (isim masdar)*, yang berarti berhenti atau berdiri, sedangkan wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin di ambil manfaatnya tanpa digunakan untuk kebaikan.

Dalam pasal 215 ayat 1 komplikasi hukum islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakan nya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam, sedangkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004, Wakaf ialah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dana/menyerahkan sebagian harta benda

⁵³ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang suci dan mulia, sebagai *shadaqah jariyah* yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun yang berwakaf telah meninggal dunia.

Menurut musnad Syafi'i, wakaf sama dengan *tahbiis* dan *tasbiil* yang artinya menahan: dikatakan *waqafu kadzaa* artinya aku menahannya, tetapi tidaklah dikatakan *auqafu* kecuali menurut dialek Tamim. Sedangkan artinya menurut istilah syara' ialah mempertahankan jumlah harta yang dapat dimanfaatkan hasilnya, sedangkan pokoknya (modalnya) tetap utuh.⁵⁴

Dalam terminologi hukum Islam, kata wakaf (jamaknya: *awqaf*) didefinisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Wakaf juga memiliki arti menyerahkan hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *Nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan harta yang telah diwakafkan telah keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *Nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah SWT (dalam pengertian hak milik masyarakat umum).⁵⁵

Imam Maliki berpendapat bahwa arti dari wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (meskipun pemiliknya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighah*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif* Artinya, wakaf

⁵⁴Munzir Qahaf. *Manajemen Wakaf Produktif: Sejarah Pemikiran Wakaf*. (Jakarta : Khalifa. 2008). 161-162

⁵⁵ Nanda suryadi, Arie yusnelly, "pengelolaan wakaf uang di Indonesia" *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Volume 2 Nomor 1 Juni 2019

tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja. Sedangkan definisi wakaf menurut Imam Hanbali yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkannya.⁵⁶

Pengertian lainnya dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, bahwa wakaf artinya suatu perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁵⁷ Wakaf uang (*cash waqf/waqf al-nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negaranegara islam di Timur Tengah lainnya.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di mesir.

Cash waqf diterjemakan dengan Wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pengertian wakaf uang tersebut sebagaimana yang dirumuskan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang.

Di Indonesia praktik wakaf uang baru mendapat dukungan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 seiring dengan dikeluakan keputusan fatwa komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang pada tanggal 28 Syafar 1423 H/

⁵⁶ Syarif Hidayatullah, *Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Jurnal Waratsah, Volume 01, Nomor 02, Desember 2016),93

⁵⁷ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

11 Mei 2002 guna menjawab surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tanggal 26 april 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan yang dimaksud wakaf uang (*cash wakaf/ wakaf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Selain itu, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut dikemukakan rumusan definisi wakaf sebagaimana pendapat rapat komisi fatwa majelis ulama indonesia pada tanggal 11 mei 2002, bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya) untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada .

Wakaf uang ini termasuk salah satu wakaf produktif. Bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu yang bisa diusahakan ataudigulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat, bentuknya bisa berupa uang atau surat-surat berharga.

Selintas wakaf uang ini memang tampak seperti instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infaq, sedekah (ZIS). Padahal perbedaan antara instrument-instrumen keuangan tersebut. Berbeda dengan wakaf tunai, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus, sehingga umat memilik dana yangselalu ada dan Insyallah mendanai kebutuhan rakyat miskin. Oleh karena itu instrumen wakaf tunai dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

a. Dasar Hukum Dari Al-Qur'an

Dalam Al-qur'an tidak ditemukan secara eksplisit dan tegas serta jelas mengenai wakaf, Al-qur'an hanya menyebutkan dalam arti umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama fiqhi yang menjadikan ayat-ayat umum itu sebagai dasar wakaf dalam islam, seperti ayat-ayat yang membicarakan tentang sedekah, infaq, wakaf dan amal jariyah. Para ulama menafsirkan bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.⁵⁸ Dalam Al-Qur'an di sebutkan beberapa ayat berkaitan dengan wakaf di antara umumnya dipahami dan digunakan oleh para fuqaha sebagai dasar atau dalil yang mengacu kepada ajaran wakaf, antara lain firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ



Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim” (Q.S. Al- Baqarah [2]: 254)

Adapun ayat lain yang menganjurkan syari'at wakaf adalah surat Al-Baqarah(2) ayat 267:

⁵⁸ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Jalan Kertamukto Gang Haji Nipamn RT 001/08 Nomor 133 B Pisang, ciputat 15419: Ciputat PRESS: 2005), 24.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
 حَمِيدٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. (Q.S. Al- Baqarah [2]: 267)

Dapat di simpulkan, bahwa Al-Qur’an dalam hal wakaf tidak menyebutkan secara khusus, Al-Qur’an hanya membicarakan soal umum yaitu memanfaatkan harta pada jalan allah. Cara memanfaatkan harta pada jalan allah adalah salah satunya dengan wakaf.

b. Dasar Hukum Dari As-Sunnah

Di samping mengemukakan dalil atau dasar hukum wakaf dari Al-Qur’an, para fuqoha juga menyadarkan masalah wakaf kepada hadist atau sunnah nabi.⁵⁹ Diantara hadist nabi yang di jadikan dasar hukum wakaf adalah di antaranya:

Hadist riwayat Muslim berasal dari Imam Muslim, Imam at-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa’i, dan Imam Ibnu Hibban yang bersumber dari Abu Hurairah ra. Bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ
 جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

⁵⁹ Nanang Qosim, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4 Nomor 1 (Januari 2018): 2-12, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/101/247>.

Artinya : “Seseorang muslim yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amal shodaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikan selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang di ajarkannya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang mengajarkannya selama hayatnya, dan doa anak soleh.” (Bukhari Muslim).

Walaupun secara umum disebutkan adalah sedekah jariah, namun yang dimaksud hadits di atas termasuk wakaf. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan As-Syaukani dalam bukunya Nailul Authar, “Para ulama menafsirkan sadaqah jariah yang dimaksud hadits itu adalah wakaf”. Wakaf akan menghasilkan pahala selagi barang yang diwakafkan itu utuh dan dapat dimanfaatkan, maka orang yang berwakaf terus menerima pahala dari Allah SWT.

Menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada;

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
 قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ
 فَلْيُزْرِعْهَا فَإِنْ عَجَزَ أَنْ يُزْرِعَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
 وَلَا يُزْرِعْهَا لِإِيَّاهُ

Artinya : “Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al Harits telah menceritakan kepada kami Abdul Malik

*dari' Atho' jabir bahwa "Barang siapa yang memiliki tanah maka hendaknya ia menanaminya apabila tidak mampu untuk menanaminya maka hendaknya ia memberikannya kepada saudaranya yang muslim jangan memintanya untuk menanam untuk dirinya."*⁶⁰

c. Fatwa MUI dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Selain Al-qur'an dan Hadits, yang menjadi hukum wakaf uang adalah fatwa MUI dan beberapa hukum *positif* lainnya yang menjadi dasar hukum wakaf uang di Indonesia. Dasar hukum tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang,
- 2) Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf,
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.
- 4) Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) NO. 1 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pembangunan harta benda wakaf bergerak berupa uang,
- 5) Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang.

Dari beberapa landasan hukum diatas, diharapkan dapat menertibkan jalannya administrasi perwakafan di Indonesia dan dapat terhindar dari permasalahan penyalahgunaan harta wakaf. Adapun peraturan tersebut dibuat pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

⁶⁰ <https://www.hadits.id/hadits/nasai/3814>

3. Rukun dan Syarat Syah Wakaf Uang

a. Rukun Wakaf Dan Syarat Syah Wakaf Uang

Sesuai dengan fiqh Islam, maka dalam perspektif hukum Islam untuk adanya wakaf harus dipenuhi 4 (empat) unsur (rukun), yaitu:⁶¹

1. Adanya orang yang berwakaf (*waqif*) sebagai subjek wakaf
2. Adanya benda yang diwakafkan (*mauqufu bih*)
3. Tempat berwakaf (*mauqufu 'alaih*), yaitu tempat kemana diwakafkannya harta itu.
4. Adanya aqad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan *wakif* kepada orang atau tempat berwakaf (*Sighot*).

a. Syarat *wakif*

1. Merdeka Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.
2. Berakal Sehat
3. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau lemah mental (idiot) tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal sempurna, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya
4. Dewasa
5. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum baligh, hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.
6. Tidak dibawah pengampuan (boros/lalai)
7. Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan

⁶¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2014), 340.

(*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah.

- b. Syarat syah *mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan)

Harta wakaf terbagi menjadi dua pembahasan, pertama tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, kedua kadar benda harta yang diwakafkan.

1. Syarat sahnya harta wakaf

Harta yang harus diwakafkan harus memenuhi lima syarat :

- a. Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam* yaitu segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam normal (bukan dalam keadaan darurat) Contoh : sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan rumah sewaan untuk ditempati.
- b. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainulma'lumm*), sehingga tidak menimbulkan persengketaan.
- c. Milik wakif
- d. Harta yang diwakafkan adalah milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkan.
- e. Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*)
- f. Syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* (terkait harta wakaf) syarat-syarat yang ditetapkan *wakif* dalam ikrar wakafnya itu atas kemauan sendiri bukan dalam keadaan paksaan.⁶²

b. Kadar harta yang diwakafkan

Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh *wakif* dalam fikih tidak ada, dengan pengertian lain bahwa harta yang akan diwakafkan seseorang tidak dibatasi dalam

⁶² Nina Maulina, "Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," *Al-Akhbar Jurnal Ilmiah Keislaman*, Volume 8, No 2 (2022)

jumlah tertentu sebagai upaya menghargai keinginan *wakif*. Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) lebih dari sepertiga hartanya, maka tetap sah wakaf tersebut walaupun ahli warisnya menolak terhadap harta yang akan diwakafkan lebih dari sepertiga.

- a. Syarat *Mauquf'alaih* (pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf)

Dalam pengelolaan harta wakaf, *mauquf'alaih* harus memenuhi syarat adil dan mengerti atau mampu. Para Imam mazhab sepakat pentingnya *Mauquf'alaih* atau *Nadzir* memenuhi syarat adil dan mampu atau mengerti. Menurut Jumhur ulama maksud "adil" adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjahui segala yang dilarang oleh syariat Islam. Sedangkan maksud "mampu" ialah kekuatan dan kemampuan atau pengetahuan seseorang *mentasharrufkan* apa yang dijaga (dikelolanya).

- b. Syarat *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Sebelum menjelaskan syarat-syarat *shighat* perlu diuraikan lebih dahulu pengertian *shighat*. *Shighat* wakaf ialah segala ucapan atau tulisan isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Adapun syarat-syarat *shighat* sebagai berikut :

1. *Shighat* harus *munjazah* (terjadi seketika /selesai). Maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat ijab* diucapkan atau ditulis, misalnya berkata : "Saya mewakafkan tanah saya atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf".
2. *Shighat* tidak diikuti syarat *batil* (palsu).
3. Maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan

hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian. Misalnya *wakif* berkata : “Saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anakanak dan cucu-cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikannya kapan saja saya kehendaki”.

4. *Shighat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyaratkan untuk selamanya.
5. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.⁶³

Kendati para ulama mujtahid berbeda pendapat dalam memberikan pandangan terhadap institusi wakaf, namun semuanya sependapat bahwa untuk membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat, walaupun mereka juga berselisih pendapat mengenai jumlah rukun dan syarat tersebut.

Dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dibahas pula mengenai rukun dan syarat wakaf pasal 6 disebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: *wakif*, *Nadzir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukkan harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.

c. Syarat Sah Wakaf

- 1) *Waqif* (orang yang berwakaf), Orang yang berwakaf disyaratkan hukum (*alhiyah*) yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabaru'* (melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan).

⁶³ *Ibid.*,

- 2) *Mauquf* (benda yang diwakafkan), benda wakaf haruslah benda yang boleh dimanfaatkan menurut syari'at (*al mutaqawwim*), benda dari *waqif*.
- 3) *Mauquf alaih* (sasaran atau tujuan wakaf), pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebaikan dan tidak bertujuan maksiat.
- 4) *Sighat waqf* (ikar wakaf)
- 5) syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni kelaziman dan keabadian.

4. Tujuan wakaf

Dalam memanfaatkan dari harta benda wakaf sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf yaitu menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Menyalurkan manfaat dari harta benda wakaf dalam sektor-sektor kebajikan antara lain, yaitu :

- a) Untuk tempat peribadatan
- b) Bidang pendidikan
- c) Bidang kesehatan
- d) Bidang ekonomi
- e) Bidang social

Selanjutnya dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut adanya mengekalkan atau menahan harta yang dapat dimanfaatkan dan tidak musnah ketika digunakan dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak milik tanah wakaf tersebut.

Maksud dari mengekalkan atau menahan harta benda wakaf yang diambil manfaatnya dan transaksi yang bersifat memindahkan hak milik tanah wakaf, yaitu ada beberapa pendapat dari mazhab ahli fikih antara lain sebagai berikut :

1. Mazhab Hanafiyah

Mengekalkan atau menahan harta benda wakaf yaitu menahan harta benda wakaf dengan tujuan

mengambil manfaatnya. Sedangkan hak milik hartawakaf tersebut tetap masih menjadi hak milik dari si *wakif*, sehingga jika suatu saat si *wakif* mengambil harta wakaf tersebut dibolehkan, karena tujuan dari wakaf tersebut adalah hanya mengambil manfaatnya bukan harta benda wakaf pokoknya.

2. Mazhab Malikiyah

Mengekalkan atau menahan adalah menahan harta benda wakaf tersebut agar tidak musnah dan berkewajiban menyalurkan manfaatnya. Sedangkan hak milik dari harta benda wakaf tersebut masih menjadi harta wakaf si *wakif*, akan tetapi *wakif* tidak boleh menarik kembali harta wakaf tersebut. Kemudian dalam wakaf tersebut adanya batas waktu untuk wakaf sesuai dengan kehendak dari si *wakif*

3. Mazhab Syafi'iyah

menahan harta wakaf tersebut adalah mengekalkan harta wakaf tersebut tanpa berubah bentuk ataupun pokok dari harta wakaf tersebut, dengan maksud untuk mengambil manfaatnya dan mendekati diri kepada Allah SWT. Sedangkan hak milik dari harta wakaf tersebut adalah sudah terlepas dari hak milik dari si *wakif* atau sudah menjadi hak milik Allah SWT.

4. Mazhab Hanabilah

Pendapat mazhab Hanabilah sama dengan pendapat mazhab Syafi'i, baik dari segi mengekalkan atau menahan benda wakaf dan hak milik atas harta benda wakaf tersebut

5. Mazhab Imamiyah

Mazhab Imamiyah berpendapat mengenai mengekalkan atau menahan sama dengan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanabilah. Akan tetapi mengenai hak milik dari harta wakaf tersebut menjadi hak milik *mauquf 'alaih* meskipun *mauquf' alaih* tidak berhak

melakukan tindakan atas harta benda wakaf tersebut, baik menjualnya atau menghibahkannya.

Dengan adanya berbagai pendapat terkait pengertian wakaf diatas, namun tujuan dari wakaf itu sendiri adalah sama yaitu mengambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat dan mendekati diri kepada Allah SWT.⁶⁴

5. Tata cara dan pelaksanaan wakaf uang

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa UU No. 41 tahun 2004 telah memperluas benda yang dapat diwakafkan oleh *wakif*, tidak terbatas benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak, termasuk didalamnya wakaf tunai.

Wakaf benda bergerak berupa uang diatur secara khusus dalam pasal 28 sampai 31 undang-undang No. 41 tahun 2004, kemudiam dijabarkan lebih lanjut dalam pasal 22 sampai 27 dan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dikemukakan bahwa *wakif* (pihak yang akan mewakafkan harta bendanya) dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang (wakaf uang), yang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjukkan oleh mentri 9 pasal 28 undang-undang nomor 41 tahun 2004). Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaaksanakan oleh *wakif* secara tertulis kepada pengelola lembaga keuangan syariah (LKS). Kemudian diterbitkan sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang telah diterbitkan itu disampaikan kepada *wakif* atau *Nadzir* sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf (pasal 29 undang-undang No.41 tahun 2004). Untuk selanjutnya

⁶⁴ Abdul Nasir Khoerudin, "Tujuan Dan Fungsi Wakaf Menurut Para Ulama Dan Dan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal kealaman, kemasyarakatan &kebudayaan*, vol. 19 n0. 2,(2018)

LKS atas nama *nazdir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (pasal 30 undang-undang No. 41 tahun 2004).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan pula : Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah, dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah (pasal 22 peraturan pemerintah No 42 tahun 2006).

Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk :

- a) Hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
- b) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
- c) Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU.
- d) Mengisi formulir pernyataan kehendak *wakif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW). (Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

Dalam hal *wakif* tidak dapat hadir, maka *wakif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya. *Wakif* dapat menyatakan *ikrar* wakaf benda bergerak berupa uang kepada *Nadzir* di hadapan PPAIW, selanjutnya *Nadzir* menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS-PWU (Pasal 22 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006).

LKS Penerima Wakaf Uang bertugas :

1. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang.
2. Menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang.

3. Menerima secara tunai wakaf uang dari *wakif* atas nama *nazhir*.
4. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama *Nadzir* yang ditunjuk *wakif*.
5. Menerima pernyataan kehendak *wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *wakif*.
6. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nadzir* yang ditunjuk *wakif*.
7. mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nazhir*.

E. Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang

Kata “pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Dalam bahasa Indonesia manajemen diartikan mengendalikan, menangani, atau mengelola⁶⁵. Sebelum melakukan pengelolaan wakaf uang, menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2013 adabeberapa hal yang harus diperhatikan⁶⁶ mengingat pengelolaan wakaf uang berbeda dengan pengelolaan zakat diantaranya, yaitu:

1. Melakukan analisis sektor investasi, melakukan “*spreading risk*” dan “*risk management*.”
2. Melakukan market survei terhadap produk investasi yang akan dijalankan.
3. Melakukan analisa kelayakan dari investasi.
4. Melakukan monitoring atas proses investasi.
5. Melakukan monitoring tingkat profitabilitas investasi

⁶⁵ Departemen Agama RI. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. (Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 73.

⁶⁶ Neneng Hasanah, Indah Sulistyia, dan M. Iqbal Irfany, “*Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)*”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13.1, (2020), 43.

Dalam perwakafan, pengelola dan pengembangan wakaf atau *Nadzir* sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya. Manajemen ini digunakan untuk mengatur kegiatan pengelolaan wakaf, menghimpun wakaf uang, dan menjaga hubungan baik antara *nazhir*, *wakif* dan masyarakat. Di dalam hal ini manajemen wakaf uang terbagi menjadi 3 bagian:

- a) Manajemen Penghimpunan (*Fundraising*) Wakaf Uang
Penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (*calon wakif*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf⁶⁷. *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga sehingga mencapai tujuannya.

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan *fundraising* bagi sebuah organisasi pengelolaan wakaf adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana. Dana yang dimaksud di sini bukanlah uang semata, tetapi dalam arti luas yang mencakup di dalamnya barang dan jasa yang memiliki nilai materi.
- b. Menghimpun para wakif. Badan wakaf yang baik adalah badan wakaf yang setiap hari memiliki data penambahan wakif. Dengan bertambahnya wakif secara otomatis dapat bertambah pula jumlah dana yang terhimpun.

⁶⁷ Rozalinda, "*Manajemen wakaf Produktif*." (Jakarta: Rajawali Pers, 2015),

- c. Meningkatkan citra lembaga badan wakaf. Aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi pengelola badan wakaf, baik langsung maupun tidak langsung dapat membentuk citra organisasi itu sendiri.
- d. Ketika sebuah badan wakaf melakukan penghimpunan dana wakaf, maka ada tujuan jangka panjang untuk menjaga loyalitas *wakif* agar tetap memberikan sumbangan dana wakafnya kepada badan wakaf.

b) Manajemen Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu dari uang atau dana tersebut. Ada dua unsur yang melingkupi kegiatan investasi, yaitu⁶⁸ pertama, menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf, mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan. Kedua, penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan.

Para ulama menyatakan bahwa konsep investasi atau tujuan perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Jadi, menurut para ulama, bahwa pemeliharaan harta benda wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak pihak yang berhak. Di samping itu, manfaat investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekana inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya. Pada umumnya investasikan dikategorikan pada dua jenis, pertama, *real assets*, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya. Kedua, *financial assets*, yakni investasi yang dilakukan pada aspek

⁶⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 140.

keuangan, seperti deposito, obligasi, reksada, dan pasar modal.⁶⁹

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan dan pengembangan atas benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah. Menurut pasal ini, instrumen investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor, yaitu investasi pada lembaga keuangan syariah dan instrumen syariah lainnya. Investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro.⁷⁰

Semua investasi, baik melalui LKS, instrumen keuangan syariah, dan sektor riil, harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank syariah dijaminan melalui lembaga penjamin simpanan dan investasi di luar bank syariah dijaminan melalui asuransi syariah.⁷¹

Nadzir selaku pengelola wakaf dapat menyalurkan wakaf uang untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat dengan skema mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama dua belah pihak, di mana salah satu pihak sebagai penyedia dana dan pihak lain sebagai pengelola.


Untuk investasi dengan skema *murabahah* dan *musharakah* harus ada penjaminan atas investasi itu di dalam *mudharabah* dan *musharakah* kemungkinan kerugian atas investasi bisa terjadi dan kerugian itu ditanggung antara pengelola wakaf dan pengelola investasi, artinya jika terjadi kerugian maka harta benda wakaf berkurang dan hal ini tidak sesuai dengan sifat harta benda wakaf yang kekal. Penjaminan

⁶⁹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 141.

⁷⁰ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang." Muqtasid, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 1, No. 1, (2010), 9.

⁷¹ Muhammad Maksum, "Manajemen Investasi Wakaf Uang", 9.

berfungsi agar ketika terjadi kemungkinan kerugian dapat diganti sehingga harta benda wakaf bersifat tetap. Penjaminan atas investasi dilakukan melalui asuransi syariah. Berikut ini adalah skema investasi wakaf uang secara langsung pada sektor riil.



Sumber : BMT Assyafi'iyah Kota Gajah

Gambar 2.1 Sekema investasi wakaf uang pada sektor Riil

c) Manajemen Distribusi Hasil Investasi Wakaf

Wakaf terbilang syariat Islam paling penting yang dapat mewujudkan kebaikan bagi *wakif*, *mauquf 'alaih*, maupun masyarakat. Sejarah telah mencatat peran wakaf dalam menopang peradaban Islam. Pelaksanaan wakaf memerlukan beberapa proses dari pendaftaran wakaf, pengelolaan harta benda wakaf, dan penyaluran hasilnya kepada *mauquf 'alaih*. Penyaluran hasil wakaf kepada *mauquf 'alaih* harus mengacu kepada beberapa hal yakni :

1. Mengikuti Ketentuan dari *Wakif*

Para ulama sepakat bahwa *wakif* berhak menentukan *mauquf 'alaih* yang berhak mendapatkan hasil pengelolaan wakaf dengan ketentuan tidak bertentangan

dengan hukum-hukum Islam serta esensi dari wakaf itu sendiri, yakni:⁷²

- a. Wakaf tidak untuk maksiat
 - b. Mauquf ‘alaih (penerima hasil wakaf) tanpa perlu ada persyaratan saat pengambilan – apabila wakif mensyaratkan pembayaran untuk mauquf ‘alaih maka wakaf batal
 - c. Hasil wakaf bukan untuk diri sendiri
 - d. Wakaf untuk orang kaya, Jumhur ulama berpendapat bahwa wakaf tidak hanya untuk orang kaya, tapi orang miskin juga bisa berwakaf.
2. Penyisihan sebagai Hasil Pengelolaan Wakaf untuk Kepentingan Pemeliharaan Harta Benda Wakaf itu sendiri.

Hasil pengelolaan wakaf sudah menjadi ketetapan untuk dialokasikan kepada *mauquf ‘alaih*, namun tidak menutup kemungkinan harta benda wakaf itu sendiri membutuhkan perawatan dan perbaikan, biaya operasional bagi *nazhir*, serta kemungkinan untuk pengembangan dan perluasan harta wakaf baru yang dapat digabungkan dengan harta wakaf lama.

3. Penyaluran Hasil Wakaf untuk Kebaikan Secara Umum dan Yang Menjadi Prioritas.


Penyaluran hasil pengelolaan yang memberdayakan dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran dana segar yang didapat dari hasil keuntungan pengelolaan harta wakaf tersebut tidak hanya untuk kepentingan yang selalu terikat dengan ibadah secara sempit membangun masjid, mushalla, makam dan

⁷² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 222-226.

yayasan. Tapi juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.⁷³

Nadzir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir. Seperti gambar 2.1 tersebut.

Didalam pengelolaan wakaf uang, *Nadzir* memiliki tugas untuk menginvestasikan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah. Nilai nominal uang (uang pokok) yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Hal ini karena dana yang akan digunakan nanti adalah manfaat atau bagi hasil dari investasi yang ditentukan oleh *nazhir*.⁷⁴



Sumber : skema pengelolaan wakaf uang di BMT

Gambar 2.2 Sekema Wakaf Uang

Oleh karena itu, uang pokok yang terkumpul jumlahnya tidak boleh berkurang sedikitpun, harus tetap. Kemudian, hasil investasinya akan dialokasikan untuk

⁷³Kementrian Agama RI Bimas Islam, *Panduan Pengelolaan Wakaf Uang*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), 12.

Nadzir maksimal sebesar 10% dan untuk penerima manfaat (*mauquf 'alaih*) minimal sebesar 90% dari hasil investasi.

F. Korelasi antara eksistensi dan pengelolaan

Jika kita berasumsi bahwa "eksistensi" merujuk pada keberadaan suatu entitas atau organisasi, dan "pengelolaan" merujuk pada proses pengaturan, pengawasan, atau pengendalian entitas tersebut, maka korelasi yang dapat ditemukan adalah:

1. Eksistensi organisasi dan pengelolaan Organisasi
Organisasi yang ada perlu pengelolaan yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Ada korelasi positif antara pengelolaan yang baik dan kesinambungan eksistensi organisasi. Pengelolaan yang baik mencakup perencanaan strategis, pengaturan sumber daya, pengawasan, dan pengambilan keputusan yang efektif.
2. Eksistensi lingkungan dan pengelolaan lingkungan
Keberlanjutan lingkungan bergantung pada pengelolaan yang baik untuk melindungi sumber daya alam, mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem, dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Ada korelasi positif antara pengelolaan lingkungan yang baik dan kelangsungan hidup ekosistem serta kualitas lingkungan hidup manusia.
3. Eksistensi individu dan pengelolaan pribadi: Pengelolaan waktu, energi, keuangan, dan tujuan hidup individu dapat berdampak pada eksistensi mereka secara pribadi. Korelasi yang ada adalah individu yang mampu mengelola aspek-aspek kehidupan mereka dengan baik, cenderung mencapai tingkat keberhasilan dan kepuasan pribadi yang lebih tinggi.

Namun, penting untuk diingat bahwa korelasi tidak selalu menyiratkan hubungan sebab-akibat yang langsung antara eksistensi dan pengelolaan. Korelasi tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti konteks, kemampuan

individu atau organisasi, serta berbagai variabel yang terlibat dalam pengelolaan atau eksistensi yang sedang dipertimbangkan.

G. Analisis SWOT

1. Pengertian Analisis SWOT

SWOT adalah akronim dari *Strength*, *Weakness*, *Opportunities* dan *Threats*, Seperti namanya, Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategis yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek baik yang sedang berlangsung maupun dalam perencanaan baru. Analisis SWOT pertama kali diperkenalkan oleh Albert S. Humphrey pada tahun 1960-an dalam memimpin proyek riset di *Stanford Research Institute* yang menggunakan data dari perusahaan-perusahaan Fortune 500.⁷⁵

Analisis SWOT sebuah alat yang cukup baik, efektif, dan efisien serta sebagai alat yang cepat dalam menemukan kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan perkembangan awal program-program inovasi baru. Disamping itu SWOT bisa juga diartikan sebagai sebuah teknik yang sederhana, mudah dipahami, dan juga bisa digunakan dalam merumuskan strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan.⁷⁶

Menurut Freddy Rangkuti (2009), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus

⁷⁵ Hafidz Anggara dan Sawarni Hasibuan, "Rancangan Strategi Peningkatan Kinerja Lembaga Pelayanan Perizinan Daerah DKI Jakarta Dengan Metode MBNQA-SWOT," *Jurnal Operations Excellence* 12, no. 1 (2020): 30.

⁷⁶ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, 1 ed (Bandung: laGood's Publishing, 2016), 137.

menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini.⁷⁷

Fungsi analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal (kekuatan dan kelemahan) dan pokok persoalan eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT tersebut nantinya akan menjelaskan apakah informasi tersebut berindikasi sesuatu yang akan membantu perusahaan mencapai tujuannya atau memberikan indikasi bahwa terdapat rintangan yang harus dihadapi perusahaan atau diminimalkan untuk memenuhi pemasukan yang diinginkan.⁷⁸

Penerapan SWOT pada perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu panduan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT dapat dijadikan sebagai perbandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Tujuan lain diperlakukannya analisis SWOT adalah dimana setiap produk yang ditawarkan pasti akan mengalami pasang surut atau yang lebih dikenal dengan istilah daur hidup produk (*Life Cycle Product*)⁷⁹

Manfaat atau kegunaan analisis SWOT adalah :

- a. Mampu memberikan gambaran suatu organisasi dari empat usaha sudut dimensi yaitu *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threats*. Sehingga pengambil keputusan dapat melihat dari empat dimensi ini secara lebih komprehensif.
- b. Dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang.

⁷⁷ Nazarudin, *Manajemen Strategik*, (Palembang: Noefikri Offset, 2018), 32-33.

⁷⁸ Sondang P. Sinagian, *Manajemen Strategik*, 10 ed (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2012), 172.

⁷⁹ Fahmi, *Manajemen Strategis*, 254.

- c. Mampu memberikan pemahaman kepada Stakeholders yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan.⁸⁰

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi SWOT

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Analisis SWOT diantaranya adalah :

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam perusahaan dimana terdapat dua komponen yaitu kekuatan dan kelemahan. Kedua komponen tersebut berdampak pada lebih baiknya suatu penelitian jika kekuatan lebih besar dari pada kelemahan. Sehingga, jika kekuatan internal perusahaan ini menjadi lebih maksimum maka akan memberikan hasil penelitian yang jauh lebih baik. Adapun berbagai faktor internal adalah :

1) Kekuatan (*Strength*)

Unsur pertama dari SWOT adalah kekuatan, yang dimaksud dengan kekuatan adalah semua potensi yang dimiliki perusahaan dalam mendukung proses pengembangan perusahaan. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan, dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.⁸¹

2) Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi yang memuaskan. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya,

⁸⁰ Ibid., 253.

⁸¹ Isniati dan Rizki Fajriansyah, *Manajemen Strategik*, 1 ed (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 60.

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.⁸²

b. Faktor Eksternal

Dalam faktor eksternal apa yang diteliti tidak secara langsung terlibat. Faktor eksternal terbagi menjadi dua bagian yaitu ancaman dan peluang. Adanya keduanya ini tentu akan memberikan data yang dimaksudkan kedalam penelitian sehingga menghasilkan strategi untuk menghadapinya, yaitu :

1) Peluang (*Opportunity*)

Adalah faktor-faktor lingkungan luar atau eksternal yang positif, secara sederhana dapat diartikan sebagai setiap situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu perusahaan atau satuan bisnis.⁸³

2) Ancaman (*Threats*)

Adalah merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak di atasi. Ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi perusahaan.⁸⁴

Berikut ini beberapa faktor internal dan eksternal dalam perusahaan yang dilansir dari Jurna Manajemen Teori dan Terapan Universitas Ciputra Surabaya.

Faktor internal dalam perusahaan ada empat, yaitu:

⁸²Ibid.,

⁸³Ibid.,

⁸⁴Ibid., 61.

- a) Sumber Daya Manusia (SDM), yang meliputi proses rekrutmen, kemampuan karyawan dan sistem *reward and punishment*.
- b) Sistem pemasaran, yang meliputi strategi penjualan, strategi iklan.
- c) Pengelolaan keuangan, meliputi pencatatan keuangan yang akuntabel, analisis keuangan, sistem gaji.
- d) Sistem operasional, meliputi proses produksi, pengaturan keluar masuknya barang.

Sementara faktor eksternal dalam perusahaan antara lain sebagai berikut:

- a) Kebijakan pemerintah, misalnya program cashless.
- b) Munculnya perusahaan pesaing yang bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk lain.
- c) Wabah, misalnya pandemi Covid-19.⁸⁵

3. Teknik Analisis SWOT

Teknik analisis SWOT yang digunakan adalah

a. Analisis Lingkungan Internal

Tahapan ini berintikan pada analisis kondisi internal yang meliputi faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) organisasi. Analisa ini juga digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan bersaing (*competitive advantage*) organisasi. Jadi analisis internal adalah kajian terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam melakukan analisis eksternal, perusahaan menggali dan mengidentifikasi semua peluang (*opportunity*) yang berkembang dan menjadi trend

⁸⁵ Sri Nathasya Br Sitepu, "Pengaruh Faktor Internal Terhadap Keberhasilan Start-Up Bisnis Di Kota Surabaya," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 10, no. 1 (2017).

pada saat itu serta ancaman (*threats*) dari pesaing dan calon pesaing.⁸⁶

4. Matriks SWOT

Matriks SWOT digunakan untuk menyusun strategi organisasi suatu perusahaan yang menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi atau perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.⁸⁷ Matriks SWOT juga digunakan sebagai alat pencocokan yang mengembangkan empat macam tipe strategi yaitu SO, WO, ST dan WT. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis.

Tabel 2.1
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">INFASE</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <p>Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal</p>	<p>WEAKNESS (W)</p> <p>Tentukan 5-10 kelemahan internal</p>
<p>OPPORTUNITY (O)</p> <p>Tentukan 5-10 faktor peluang-peluang eksternal</p>	<p>STRATEGI SO</p> <p>Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang</p>	<p>STRATEGI WO</p> <p>Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang</p>
<p>THREATS (T)</p> <p>Tentukan 5-10 faktor</p>	<p>STRATEGI ST</p> <p>Ciptakan strategi</p>	<p>STRATEGI WT</p> <p>Ciptakan strategi</p>

⁸⁶ Muhammad Ismail Yusanto, dkk., *Manajemen Strategis Perspektif Syari'ah*, (Jakarta: Khairul Bayaan, 2003), 25.

⁸⁷ Isnati dan Fajriansyah, *Manajemen Strategik*, 64.

ancaman eksternal	yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
-------------------	---	---

Sumber : Freddy Rangkuti, 2002

IFAS (*internal strategic factory analysis summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis internal suatu perusahaan disusun untuk merumuskan faktor-faktor internal dalam kerangka *strength and weakness*. Sedangkan EFAS (*eksternal strategic factor analysis summary*) dengan kata lain faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan disusun untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka *opportunities and threats*.⁸⁸

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang yang sebesar-besarnya.

b. Strategi ST

Strategi ini adalah perusahaan menggunakan kekuatan yang dimiliki dalam mengatasi sebuah ancaman.

c. Strategi WO

Strategi ini adalah perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan.

d. Strategi WT

Strategi ini berdasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan perusahaan berusaha meminimalkan kelemahan dengan cara menghindari ancaman.⁸⁹

⁸⁸ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 19.

⁸⁹ Isniati dan Fajriansyah, *Manajemen Strategik*, 62-63.

BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Dalam pandangan eksistensi BMT Assayafi'iyah yang berperan sebagai *Nadzir* sudah sesuai dengan pandangan Undang-undang no 41 tahun 2004. Eksistensi dapat dikatakan suatu tindakan yang dilakukan dan memberikan sautu perkembangan terhadap suatu hal. Perkembangan yang ditunjukkan adalah mengenai kemajuan perekonomian dilingkungan sekitar, dimana wakaf yang diterima dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan sosial.
2. Peran BMT Assyafi'iyah Sebagai *Nadzir* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Persfektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dan mengelola wakaf uang secara produktif. Peran BMT dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara prinsip syariah dilakukan dengan memberikan pinjaman modal berupa pembiayaan *mudharabah* dan pinjaman *qordhu hasan*. Peran BMT dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang secara produktif, telah dilaksanakan oleh BMT Assyafi'iyah kegiatan produktif yang lakukan yaitu mengelola dana wakaf dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat luas. Pembiayaan bertujuan untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat disekitar BMT dan dengan adanya pembiayaan pemberian modal masyarakat sangat merasa terbantu untuk mengembangkan usahanya.

3. Peluang yang dimiliki oleh BMT Assyafi'iyah adalah pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan usaha mikro masyarakat. Dan pengelolaan wakaf secara produktif dengan menerima bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan akan memberikan peningkatan keuntungan yang dapat di kelola kembali. Serta sebagai lembaga keuangan syariah yang diamanatkan menjadi *Nadzir* dapat menjalankan kewajiban sesuai dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku. Namun BMT Assyafi'iyah mendapatkan hambatan dan tantangan dalam mengelola wakaf uang di antaranya adalah *nadzir* yang kurang berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang, sehingga hambatan berasal dari pengembangan wakaf uang yang belum optimal, dan tidak terlalu berkembang serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya wakaf uang yang kurang. Karena selama ini masyarakat hanya mengetahui bahwa wakaf terdiri dari wakaf harta benda mati.

B. Rekomendasi

1. Eksistensi BMT Assiyifah Kota Gajah sebagai Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang berdasarkan prespektif UU 41 th 2004 perlu adanya peningkatan seperti melakukan pengelolaan dengan cara penyaluran pembiayaan yang lebih beragam lagi, agar sebagai nadzir dalam undang-undang 41 tahun 2004 dapat menjalankan tugasnya secara efeasien.
2. Peran BMT Assafi'iyah Kota Gajah berdasarkan prespektif undang-undang 41 tahun 2004 perlu di kembangkan seperti hal dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dengan pengoptimalkan penggunaan dana wakaf, melakukan investasi yang menguntungkan dan mematuhi prinsip-prinsip syariah

dengan melibatkan semua pihak dari kaum dhuafa, masyarakat yang memiliki usaha menengah kebawah agar wakaf uang dapat tersalurkan dengan baik , serta dalam pengelolaan wakaf uang *nadzir* harus lebih memahami bagaimana cara pengelolaan wakaf uang yang lebih produktif dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersertifikasi.

3. Dalam menghadapi hambatan sebagai *Nadzir*BMT perlu meningkatkan pemasaran dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya wakaf bukan sekedar tanah dan bangunan akan tetapi bisa berupa uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Hukum Perwakafan Di Indonesia Jalan Kertamuktu Gang Haji Nipamn RT 001/08 Nomor 133 B Pisang, Ciputat 15419: Ciputat PRESS: 2005
- Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Abidin Zaenal, Analisis Eksistensial, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Adiwarman, A. Karim *BANK ISLAM Analisis Fiqoih Dan Keuangan-edidi ke lima* Jakarta: PT Raja Grafindo persada 2019
- Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahal As-Syarakhsi Al-Hanafi, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz. 11, 34 dan 41.
- Agus Sartono, 2000, Ringkasan Teori Manajemen Keuangan; Soal dan Penyelesaiannya, Yogyakarta, BPFE.
- Allen Lois A, 2007, Management and Organization: McGraw-Hill Book Company. Inc; New York.
- Azhari Akmal Tarigan, *Metode Penelitian* Jakarta: UI Press, 2011.
- Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* Bandung: Pusaka Seti, 2013
Harsoyo, *Manajemen Kinerja* Jakarta: Liang Gie, 2009.
- Fahrurroji. Wakaf Kontemporer. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019.
- George R Terry, Asas-Asas Manajemen, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung, 2006
- Huda, Miftahul. Mengalirkan Manfaat Wakaf. Bekasi: Gramata Publishing, 2015.

- Huang, J. Y., Shieh, J. C. P., & Kao, Y. C. (2016). Starting points for a new researcher in behavioral finance. *International Journal of Managerial Finance*, 12(1), 92–103. <https://doi.org/10.1108/IJMF-05-2015-0111>
- Jim Iffe dan Frank Tesoriero, Penerj. Sastrawan Manullang, Nurul yakin, M. hursyahid, *Community Development Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: AMPYKPN, 2002.
- Nurul Huda dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Edisi Pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group,cet.II, 2013
- Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Edisi Pertama Jakarta: Prenada Media, 2003
- Rachmadi, Usman. 2013. *Hukum Perwakafan Indonesia*. Jakarta: Grafika.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algensindo 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2014.
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Tanya, Bernard L, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Widjojanto, Bambang, *Berantas Korupsi Reformasi*, Intrans Publishing, Malang 2017
- Soerjono soekanto & Budi budisulistyowati, " sosiologi suatu pengantar " Jakarta:PT Raja Grafindopersada,2014
- Paul B. Harton & Robert L. Horton, "Introductory *sociologi*" ,USA: DOW Jones-Irwin,2018

- Abdullah, Junaidi. "TATA CARA DAN PENGELOLAAN WAKAFUANG DI INDONESIA." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*4, no. 1 (Februari15, 2018): 87. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta 2009
- Astrianisa Fathona, "Tercapainya Tingkat Efektivitas Wakaf Uang Untuk Memberdayakan Kesejahteraan Mauquf „Alaih Di Yayasan Dana Sosial Al Falah (Ydsf) Surabaya" dalam *JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI DAN TERAPAN*, (Surabaya: Universitas Airlangga), Vol. 3 No. 1 Januari 2016.
- Badan Wakaf Indonesia, "Definisi Wakaf," [Bwi.go.id](https://www.bwi.go.id), <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/>.
- Badan Wakaf Indonesia, "Mengenal Wakaf Uang," [Bwi.go.id](https://www.bwi.go.id), 2022, <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/>.
- Badan Wakaf Indonesia, "Productive Waqf at the time of the Prophet Muhammad & his Companions," [Bwi.go.id](https://www.bwi.go.id), 10 Juni 2020, <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.
- Bambang Sugeng Dwiyanto Dan Jemadi, "Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengembangan Kapasitas Dalam Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pnpm Mandiri Perkotaan" dalam *Jurnal Maksipreneur*, (Yogyakarta: Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta), Vol III No. 1 Desember 2013,
- Budiman, Ahmad Arif. *Hokum Wakaf Administrasi, pengelolaan dan Pengembangan*. Semarang: Cv. Karya Abadi, 2015
- David Hizkia Tobing, dkk, *Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif* Denpasar: Universitas Udayana, 2017.
- Dqlab, "Teknik Tringulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif," [Dqlab.id](https://www.dqlab.id), 10 Februari 2021, <https://www.dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>.

- Dwi Pratiwi Kurniawati dan Bambang Supriyono, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi" dalam JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK, (Malang: Universitas Brawijaya), Vol. 1 No. 4.
- Firman, "Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Padang*, 1-2.
- Gusva Havita, Kartika Arum Sayekti, Silvia Ranny Wafiroh, "Model Bank Wakaf Di Indonesia Dalam Potensinya Untuk Mengembangkan Wakaf Uang Dan Mengatasi Kemiskinan," *Jurnal Universitas Indonesia*, 1-8 .
- Haniah Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia," *Jurnal IBF: Islamic Business and Finance*, Vol. 1 No.1 (April 2020): 2-17, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/IBF/article/download/9373/4958>.
- Hasan, Sadirman. 2011. Wakaf Uang perspektif Fiqih Hukum positif dan manajemen, Jakarta: Uin Maliki Press.
- Hermanto. Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Uang di BMT L-Risma 37c Gantimulyo Kecamatan Pekalongan. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- hermanto, a, kontruksi wakaf dalam pespektif hukum islam dan aplikasi indonesiaiah. filantropifii, 2020 1-19.
- IIn Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardani, *Observasi dan Wawancara* Malang: Bayu Media Publishing, 2004.
- Kementerian Agama, "Sejarah Perkembangan Wakaf," Simbi.Kemenag, <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/provinsi/e76782c8-ec78-43b5-bc37-e8bc5665f12d/buku-digital/d4ee97547d-6553519990.pdf>.
- Kriyanto, *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis Skripsi, Tesis, dan Disertai Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Rawamangun: Prenada Media Group, 2020),
- Lusianus Heronimus Sinyo Kelen, "Fase Ketiga Teori Manajemen Keuangan: Neurofinance Sebagai Sebuah Pendekatan

- Baru," *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. XII No. 1, Maret (2021)
- Nanang Qosim, "Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Volume 4 Nomor 1 (Januari 2018):2-12, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/download/101/247>.
- Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip Dan Teknik Evaluasi Pengajaran* Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.
- Nur Irawati, "Wakaf Benda Bergerak Dalam UU No. 41 Tahun 2004 Dalam Tinjauan Fiqh Mazhab Syafi'i," *ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (Juli-Desember 2017): 154, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSJI/article/download/778/1043>.
- Nuskhiya Asfi dan Holi Bina Wijaya, "Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Pada Program Gerdu Kemping Di Kelurahan Kemijen Kota Semarang" dalam *Jurnal Teknik PWK*, (Semarang: Universitas Diponegoro), Volume 4 Nomor 2 2015.
- Nurman Syarif, "Perubahan Harta Benda Wakaf (Analisa Terhadap Prosedur Perubahan Harta Benda Wakaf Dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2006)," (Mahkamah Agung RI: 9 November 2022).
- Otoritas Jasa Keuangan, "Lembaga Perbankan," [Ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx), 2017, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>.
- Paksi, Girindra Mega., dkk. "Kajian Hukum dan Implementasi Wakaf Harta Bergerak di Indonesia: Wakaf Uang dan Saham". *Jurnal Islamicomic Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin*. Vol.9, No.2, (2018).
[Http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf). (Diakses 28 September 2022) 10-11.
- Pasal 1 angka 3 Peraturan BWI No. 1 tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak.
- Ridwan, Muhammad. *manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004.

- Ruslan AbdulGofur, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Eksistensi Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Lampung : Universitas islam negeri raden intan lampung, 2013)
- R, Zahran. “Studi tentang Efektifitas Kenaziran Harta Wakaf menurut Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam Al-Risalah Institut Agama Islam Negeri Bone*. Vol. 3, No. 2, (2017).
- Sutardi dan Unggul Priyadi, *Lembaga Keuangan Syariah : Konsep Aplikasi*, Yogyakarta: UII, 2017.
- Sholahudin, M. 2006. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan Din Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- hasan Mansur Nasution M.A.dkk “ *Wakaf Dan Pemberdayaan Umat*” (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) h 3
- Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Adiktama, 2012.
- Yati Afiyanti, "Validitas dan Reliabilitas dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 12 No. 2 (Juli 2008): 1-5,
<https://media.neliti.com/media/publications/106002-ID-validitas-dan-reliabilitas-dalam-penelit.pdf>.
- Zaki Fuadi, Nasrul Fahmi. “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Vol.9, No.1, (2018).
[Http://www.panjimas.com/news/2017/08/14/dahsyatnya-wakaf-produktif-bwi-dana-yang-terhimpun-capai-ratusan-milyar](http://www.panjimas.com/news/2017/08/14/dahsyatnya-wakaf-produktif-bwi-dana-yang-terhimpun-capai-ratusan-milyar).
 (diakses tanggal 18 April 2023)
- [Https://www.bmtassyafiiyahbn.com/](https://www.bmtassyafiiyahbn.com/)
- Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang *Baitul Mal Wat Tamwil*.
- Undang-undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Pasal 1.